

m a j a l a h

No. 29- Mei 2009

KONSTITUSI



BERITA MAHKAMAH KONSTITUSI

Laporan Khusus

**Mengangkat Kembali
Pancasila yang Terlupakan**



**Putusan MK:
Ancaman Pidana "Cybercrime"
dalam UU ITE adalah Konstitusional**



Daftar Isi

5 Editorial
PANCASILA DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

6 Konstitusi Maya
Belajar Konstitusi pada James Madison

7 Opini
NIHILISME POLITIK

8 Suara Pembaca
Mempertegas Kewenangan Hak Menguji MK

9 Laporan Utama
Putusan MK: Ancaman Pidana “Cybercrime” dalam UU ITE adalah Konstitusional



Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif, sebab Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.....

14 Laporan Khusus



Mengangkat Kembali Pancasila yang Terlupakan

Para pembicara yang menyampaikan gagasan sebagai bahan pembahasan datang dari berbagai kalangan, baik para dosen/akademisi maupun penyelenggara negara atau pengamat dan tokoh politik. Antara lain dapat disebut Sastrapratedja dan B. Herry-Priyono (dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara) dan

20 Ruang Sidang

Pengujian UU Pemda

Putusan MK:
PEMILUKADA DUA PUTARAN KONSTITUSIONAL



26 Catatan Perkara

PENGUJIAN UU PILPRES

Sri Sudarjo mengajukan permohonan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan ini diregistrasi oleh Panitera MK dengan Perkara Nomor 26/PUU-VII/2009.....



31 Profil

Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H.

Menjadi hakim konstitusi seperti mimpi bagi Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H. Sejujurnya, ia tak pernah bercita-cita menjadi hakim konstitusi. Baginya,.....



41 Pustaka Klasik



Pelajaran Boedisoesetya Soal Ilmu Hukum Tata Negara

Boedisoesetya dalam buku ini memberi perhatian kapan negara Indonesia berdiri yaitu sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi

34 Aksi

MK Lakukan Simulasi Sidang Video Conference dengan Fakultas Hukum Se-Indonesia



Guna mengantisipasi permohonan pemeriksaan perkara dari daerah sengketa pemilu di seluruh Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan simulasi persidangan jarak jauh menggunakan fasilitas *video conference* dengan 34 fakultas hukum (FH) universitas se-Indonesia. Diperkirakan,

44 Ragam Tokoh

Datang ke MK Menjemput Sang Suami



Fessy Alwi, *news presenter* Metro TV tiba-tiba saja muncul di Gedung MK usai sidang pengujian UU No.3/2009, belum lama ini. Namun, kehadirannya saat itu bukan bermaksud melakukan peliputan, tapi untuk menjemput sang suami, Taufik Basari yang baru saja mengikuti sidang judicial review tersebut. Dengan naluri keibuannya,

39 Cakrawala

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK ARMENIA



Konstitusi Armenia diadopsi oleh Majelis Nasional pada tanggal 9 Desember 1997 dan ditandatangani oleh Presiden Levon Ter-Petrosian pada 30 Desember 1997. Pada Bab I Pasal 1 Konstitusi Armenia, dijelaskan mengenai komposisi dan pembentukan MK. Ayat 1 mengatakan "Mahkamah Konstitusi harus terdiri dari sembilan Anggota.

47 Kamus Hukum

PETITUM

Petitum atau tuntutan dapat juga disebut *dictum* permohonan atau gugatan. *Petitum* merupakan kesimpulan dari permohonan atau gugatan yang berisikan rincian satu persatu apa yang diminta atau dikehendaki

50 Abstraksi Putusan

1. Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 PERMOHONAN UJI UU ITE TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM
2. Putusan Nomor 13/PUU-VII/2009 PEMILUKADA DUA PUTARAN TIDAK INKONSTITUSIONAL
3. Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 UU ITE DEMI PERLINDUNGAN HAM

Dewan Pengarah:

Moh. Mahfud MD.
Abdul Mukthie Fadjar
Achmad Sodiki
Harjono
Maria Farida Indrati
Maruarar Siahaan
M. Akil Mochtar
Muhammad Alim
M. Arsyad Sanusi

Penanggung Jawab:

Janedjri M. Gaffar

Pemimpin Redaksi:

Tito Sujitno

Wakil Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Redaktur Pelaksana:

Rofiqul-Umam Ahmad

Redaktur:

Bambang Witono
Nano Tresna Arfana
Miftakhul Huda
Feri Amsari
WS. Koentjoro
Nur Rosihin Ana

Reporter:

Abdullah Yazid
RNB Aji
Lulu Anjarsari P

Fotografer:

Prana Patrayoga Adiputra
Denny Feishal
Yogi Djatnika
Andhini Sayu Fauzia
Kencana Suluh Hikmah

Desain Visual:

Herman To
Rudi
Syawaludin
Nur Budiman

Distribusi:

Nur Tamymy

Alamat Redaksi:

Gedung MK
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000
Fax. 3520 177
email: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id

Salam Redaksi

Dinamis! Itulah kesan yang terlihat dari kerja tim pengelola Majalah KONSTITUSI, dalam rangka mempersiapkan Edisi Mei 2009. Situasi ini makin nyata, dengan adanya persiapan menghadapi Edisi Khusus PHPU (perselisihan hasil pemilu) 2009. Selain itu, sebagian besar pengelola majalah terlibat dalam peliputan sidang PHPU untuk *website* MKRI, ditambah lagi sebagian rekan kami masih mengerjakan buku-buku hukum tata negara. Keadaan itu membuat kegiatan kerja menjadi padat dan tentunya cukup menguras tenaga dan pikiran.

Tak heran, begitu ketatnya jadwal kerja kami dan pegawai MKRI lainnya, membuat kami semua harus lembur dan begadang hampir tiap hari. Semuanya bahu membahu dan berpartisipasi dalam sidang PHPU, selain demi memenuhi target *deadline* sesuai tugasnya masing-masing. Lantas, yang menjadi pertanyaan, berita-berita apa lagi yang ingin ditampilkan Majalah KONSTITUSI?

Laporan Utama membahas masalah "Permohonan Uji Materi UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)" yang ditolak MK. Mahkamah menilai UU ITE tetap konstitusional, tak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum. Sedangkan berita 'Ruang Sidang' antara lain mengetengahkan registrasi gugatan sejumlah parpol dan calon anggota DPD dari berbagai daerah. Sebagai informasi tambahan, peliputan lebih detail mengenai sidang PHPU akan kami terbitkan melalui Edisi Khusus PHPU 2009.

Bukan hanya itu, profil kali ini menampilkan 'Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H.' yang menjadi hakim konstitusi bermula dari pertemuan dengan mantan muridnya, secara tidak sengaja! Selain itu, masih banyak lagi cerita menarik dari rubrik-rubrik 'Cakrawala', 'Konstitusiana', 'Ragam Tokoh', serta kupasan ilmiah melalui rubrik 'Pustaka', 'Pustaka Klasik', 'Aksi', dan lainnya. Semua dikemas dengan bahasa komunikatif dan akrab.

Itulah sekilas pengantar dari redaksi. Sebelumnya, kami senantiasa meminta kepada para pembaca untuk memberikan saran, kritik yang bersifat membangun demi kelangsungan Majalah KONSTITUSI. Kami tunggu.



PANCASILA DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Van Vollenhoven (1934) ketika pada 1596 kapal Belanda dengan bendera tiga warna untuk pertama kali masuk kepulauan Nusantara, Indonesia bukanlah tanah liar tanpa penghuni dan kosong. Sudah ada segudang lembaga pengaturan masyarakat dan kekuasaan, pemerintahan oleh dan terhadap suku-suku, desa-desa, gabungan desa-desa, kerajaan-kerajaan. Terdapat seperangkat hukum tata negara Asia Timur bercorak bumiputera. Rakyat Indonesia sudah memiliki cita hukum sendiri bagi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 disepakati bersama pendiri negara (*founding fathers*) dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 dengan sedikit perubahan rumusan, sehingga merupakan karya bersama bangsa Indonesia yang digali dari bumi Indonesia sendiri. Lima dasar yang disebut Pancasila dikemukakan pertama kali oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI bersama pendiri negara lain, yakni Moh. Yamin dan Soepomo.

Dengan demikian, Pancasila sekarang telah berusia sekitar 64 tahun. Pasca reformasi 1998, Pancasila tidak terdengar lagi dan dilupakan orang sebagai visi dan *platform* berbangsa dan bernegara. Pancasila kehilangan kredibilitasnya sebagai ideologi negara karena praktek selama ini menempatkannya hanya menjadi alat indoktrinasi, materi penataran, legitimasi politik, klaim penemu untuk kepentingan sesaat, *lip services* dan jargon-jargon politik, dan yang memprihatinkan adalah menjadi alat memberangus lawan-lawan politik dengan stigma anti-Pancasila.

Yang diharapkan *founding fathers* Pancasila adalah sebagai "*Philosophische Grondslag*", yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran dan jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk didirikan negara Indonesia merdeka. Selain itu, Pancasila memiliki kualitas sebagai cita hukum (*rechtsidee*)

yakni *ius constituendum* yang diarahkan agar menjadi *ius constitutum*. Namun, kita baru tersadar sebagai bangsa berjalan tanpa karakter dan tanpa arah. Meski menganut demokrasi, praktek bernegara tidak berlangsung demokratis.

Lima sila Pancasila mendasari perubahan konstitusi dengan dipertahankannya Indonesia sebagai negara kesatuan, penegasan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi, pemilihan Presiden langsung dan pemilihan kepala daerah lebih demokratis, penegasan Hak Asasi Manusia, pengaturan kesejahteraan sosial untuk menjamin keadilan sosial, jaminan kemerdekaan untuk memeluk dan melaksanakan agama yang diyakini setiap warga negara, dan lain sebagainya. Perubahan mendasar UUD 1945 sebagai "a politic-legal document" tiada artinya tanpa perubahan seluruh norma yang berlaku dalam negara dengan tetap seiring dan sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi (MK) ditetapkan keberadaannya yang berperan strategis menjaga kesatuan sistem hukum dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ruh, batu uji dan "bintang pemandu" apakah UU sejalan atau tidak. Namun, MK tidak dapat berjalan sendiri, tanpa komitmen dan tanggung jawab lembaga negara lain dan dukungan masyarakat luas.

Constitutional review adalah salah satu mekanisme agar Pancasila dapat berfungsi menilai hukum yang berlaku adil atau tidak, disamping *judicial review*, *legislative review*, dan *executive review* oleh lembaga lain. Disamping fungsi regulatif, Rudolf Stammler dan Gustav Radbruch menyatakan cita hukum Pancasila juga berfungsi konstitutif, yakni mengarahkan hukum positif menuju sesuatu yang adil dan untuk mencapai cita-cita masyarakat.

Sampai saat ini (31 Mei) MK telah melaksanakan pengujian UU, memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) dan memutus perselisihan



hasil pemilu. Itu artinya UU yang tidak senafas dengan konstitusi dinyatakan tidak mengikat. Kekuasaan dalam negara agar tidak melampaui kekuasaan yang diberikan konstitusi, ditetapkan lembaga netral yang memutus. Dalam kekuasaan mengadilinya tidak terhindarkan MK melakukan penafsiran konstitusi, sehingga MK disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*. Cita hukum mengarahkan penafsiran menuju hukum sesuai dengan cita-cita pendiri republik.

Selain itu, agar proses demokrasi berjalan berkualitas dan berintegritas MK memutus hasil pemilu. Perolehan suara yang ditetapkan KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang salah, harus diluruskan. Namun MK tidak terpenjara UU, namun menafsirkan konstitusionalitas pelaksanaan pemilihan umum tersebut dilangsungkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam Kongres Pancasila mengemukakan pentingnya seluruh elemen bangsa Indonesia untuk meneguhkan dan mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2009 merupakan momentum tepat untuk melakukan evaluasi praktek berbangsa dan berbangsa dan tidak menyia-nyiaikan mutiara terpendam yang telah digali pendiri republik dari bumi Indonesia dengan memberi ruh baru yang kontekstual dengan perkembangan zaman. (Miftakhul Huda)

Praktek Hukum di 142 Negara

Bagi para peminat hukum tata negara, silahkan menelusuri laman ini. Sebab, anda akan diajak untuk berdiskursus seputar kerangka pikir ilmu hukum tata negara dan prakteknya dalam sebuah pemerintahan. Situs ini menyediakan informasi mendalam tentang *Administrative Law, Civil Rights, Consumer Law, Human Rights, Privacy Law, Public Law*, dan lain-lain

Situs ini memberikan akses Pusat Praktek Hukum (*Law Practice Center*)



<http://www.hg.org/constitutional-law.htm>

yang terdiri dari *all areas of practice* dan *practice of law*. Sementara untuk bidang praktek utamanya terdiri dari *administrative, admiralty and maritime, adoption, advertising, ADR, antitrust,*

banking, bankruptcy, children rights, commercial, consumer, copyright, corporate, criminal law, divorce, discrimination, dispute resolution, education, employment, environment, estate and trust, family, dan banyak lagi.

Situs ini cukup lengkap karena di samping menyediakan ilmu pengetahuan hukum tata negara yang komprehensif, juga menampilkan hukum-hukum di 142 negara. Tidak lupa pula *link* organisasi internasional sekelas *European Union, NAFTA, dan United Nation*, juga tersedia.

Karena itu, cobalah segera memulai *browsing, surfing, reading, and understanding whatever you look for inside it!* (Yazid).

Belajar Konstitusi pada James Madison

Anda kenal James Madison? Jika tidak, bukalah situs ini dan cari tahu siapa dia. Anda akan dikenalkan teori constitutional law yang ditulis oleh Doug Linder (2009). Itu karena situs ini mengeksplorasi isu-isu besar dan kontroversial seputar dokumen pendirian Negara Amerika Serikat.

Anda tinggal mengklik *The Constitution of the United States* di dalamnya untuk membaca dokumen-dokumen tersebut. Lebih dari itu, untuk mengetahui informasi apapun seputar hukum dan lembaga-lembaga



<http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/FTrials/conlaw/home.html>

yang memiliki otoritas di dalamnya, misalnya *Supreme Court* beserta sejarah dan kasus-kasus besar yang kini sedang ditangani.

Untuk menguji kemampuan kita tentang konstitusi, anda juga bisa *surfing* ke *Constitutional Trivia* dan *Bill of Rights Golf*. Secara umum, laman ini diawali dengan pengantar seputar studi mengenai hukum tata negara, apa saja fungsi-fungsi lembaga hukum negara, Konvensi Konstitusi Tahun 1878, kekuatan *Judicial Review*, hingga soal teori-teori interpretasi dalam perdebatan hukum.

Bukan hanya anda yang berkecimpung dalam bidang hukum yang berhak mengakses situs ini, namun juga masyarakat secara umum. Sebab, isu-isu lain seperti regulasi keuangan, keagamaan, isu teokrasi, hingga simbol negara, dihadirkan secara rancak dan berurutan. Selamat belajar. (Yazid)



Irsyad Zamjani
Peneliti pada Center of Asian Studies (CENAS), Jakarta

NIHILISME POLITIK

Penulis Afro Amerika Cornel West (2004) menyatakan bahwa di Amerika telah terjadi apa yang disebut nihilisme politik. Yang dimaksudkannya adalah suatu kondisi kehampaan makna (*meaninglessness*), harapan (*hopelessness*), dan cinta (*lovelessness*) dalam praktik dan perilaku yang diperagakan oleh para politisi Amerika.

Ia hampa makna karena politik hanya memiliki makna tunggal sebagai sarana mencapai kekuasaan. Ia hampa harapan karena manuver-manuver elite politik menutup semua pintu harapan bagi perwujudan cita-cita publik. Ia hampa cinta karena segala cara bisa dilakukan oleh politisi untuk mencapai kekuasaan, bahkan yang terkeji sekalipun.

Situasi ini, menurutnya, disebabkan oleh terbjaknya prinsip-prinsip demokrasi oleh moralitas fundamentalisme pasar bebas. Fundamentalisme ini telah meruntuhkan suatu pemaknaan tentang apa yang disebut kemaslahatan umum. Hasrat mencari untung baik dengan cara legal maupun ilegal telah mengalahkan kemaslahatan apapun.

Proyek-proyek perang rezim Bush pada kenyataannya adalah proyek bisnis bagi sejumlah plutokrat Amerika dengan mengorbankan ratusan nyawa serdadunya sendiri dan jutaan nyawa warga sipil di negeri musuh. Itu makin jelas terlihat ketika para pebisnis berebut dalam berbagi proyek rekonstruksi pascaperang.

Nihilisme politik juga bekerja dalam praktik politik elektoral. Sheldon S. Wolin (2001) menjelaskan bagaimana proses-proses dalam pemilu diasimilasikan ke dalam praktik-praktik dalam pasar. Para kandidat dipasarkan sebagai komoditas, pemilu direduksi ke dalam slogan dan iklan, dan para pemilih dianggap sebagai konsumen-konsumen yang selera mereka bisa dikendalikan.

Akibatnya, kedaulatan rakyat diubah menjadi konsumerisme, kebersamaan digantikan dengan modal bersama, dan demokrasi warganegara diambil alih oleh demokrasi bagi hasil di antara para pemegang saham (*shareholder democracy*).

Demokrasi transaksional

Kita dapat menyaksikan secara gamblang nihilisme politik itu juga tengah berlangsung di negeri kita. Dunia politik kita sungguh hampa makna dan harapan. Ia hampa makna karena hampir sulit membedakan ideologi dan platform dari puluhan partai politik yang ada. Ia hampa harapan karena hampir sulit pula membedakan dan memegang janji-janji politik yang diberikan oleh para politisi kita.

Pesta demokrasi yang belum lama berselang lebih mirip dengan obral barang di pasar. Para caleg yang entah dari mana asalnya dipasarkan lewat poster, iklan di media, atau gelaran

forum-forum publik. Lewat itu semua mereka membangun citra. Sepanjang sembilan bulan kita disuguhi oleh munculnya sosok-sosok baru yang tiba-tiba dianggap sebagai orang-orang hebat.

Mereka semua menjadi obat paling mujarab, kecap nomor satu, makanan paling lezat, dan kosmetik paling jitu. Konsumen yang bingung dengan banyaknya komoditas tersebut, bagaimanapun, hanya memilih apa yang mereka tahu sebelumnya, yang bungkusnya paling menarik, atau yang memberikan lebih banyak bonus. Mereka tidak lagi peduli apakah produk-produk tersebut benar-benar sesuai antara bungkus dan isinya.

Kehampaan semakin menggila setelah pesta usai. Suara-suara rakyat yang diperoleh saat pemilu dijadikan modal transaksi. Berbagai debat yang digelar di ruang publik hanya menutupi transaksi-transaksi politik para elit.

Transaksi-transaksi yang dilandasi oleh kehampaan tersebut pada akhirnya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang hanya berumur harian bahkan menit. Demokrasi transaksional dalam nihilisme politik adalah tantangan terberat bagi demokrasi itu sendiri.

Partisipasi kehampaan

Berbagai riset telah menyajikan fakta semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan partai politik. Survey persepsi publik yang digelar oleh Gallup di Indonesia pada tahun 2005, misalnya, menempatkan partai politik dan parlemen sebagai lembaga terkorup pada urutan pertama dan kedua.

Yang menarik, di balik rendahnya tingkat kepercayaan, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yang lalu masih cukup besar. Dengan data DPT yang amburadul saja, angka golput dapat ditekan hingga kurang dari 40%. Asumsinya, dengan DPT yang baik, angka golput akan lebih mengecil lagi.

Tingkat kepercayaan yang rendah, namun dengan partisipasi politik yang relatif tinggi dapat dimaknai dalam dua hal. Pertama, memang tidak ada korelasi signifikan antara rendahnya tingkat kepercayaan dan tingginya tingkat partisipasi. Artinya, partisipasi tersebut menandakan bahwa harapan masyarakat akan adanya perubahan tak pernah padam. Tentu saja ini adalah kabar baik.

Kedua, melihat karakter dari demokrasi transaksional di atas, partisipasi yang relatif tinggi dalam pemilu bisa jadi adalah konsekuensi logisnya. Rakyat memahami bahwa pemilu adalah momentum transaksi yang nyata bagi mereka. Mereka paham bahwa politisi akan melakukan segala cara untuk meraih kekuasaan. Dalam hal ini termasuk membeli suara mereka. Momentum ini tentu tidak akan disia-siakan.

Berbeda dengan yang pertama, tesis kedua ini mengandaikan bahwa apatisisme telah menggelayuti kesadaran rakyat. Ekonomisasi dan marketisasi politik telah diserap pula. Setiap suara dianggap memiliki harga ekonominya sendiri. Partisipasi pun hampa. Nihil. Jika memang demikian, tentu saja ini adalah sebuah kabar buruk. ***

MK Penyeimbang Negara Demokrasi dan Nomokrasi



Nova Haryanto

Mahasiswa Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Surabaya

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang sampai saat ini memiliki sistem terbaik dibanding peradilan yang lain. Sembilan hakim MK dipilih dari tiga lembaga tinggi negara yakni tiga dari usulan DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Meskipun dua lembaga tinggi yakni DPR dan Presiden sarat dengan kepentingan politik, namun hakim MK secara profesional menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi.

Dalam Persidangan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), MK dengan waktu yang begitu cepat yakni terbatas selama 30 hari diharuskan

menyelesaikan sengketa tersebut. Alangkah baiknya MK menjadi penegak keadilan substantif yakni dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari manapun termasuk partai politik, anggota DPR, DPD dan DPRD bahkan Presiden. Jadi, Putusan yang dikeluarkan oleh MK merupakan putusan yang berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam realita.

Selain itu, putusan MK juga memiliki kekuatan yang mengikat dan final. Dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang, harapan rakyat adalah MK tetap menjadi lembaga penegak keadilan substantif tanpa ada embel-embel nuansa politik. Dengan demikian, MK kedepan semakin menjalankan fungsi sebagai penyeimbang antara negara demokrasi dan nomokrasi (negara hukum).

Mempertegas Kewenangan Hak Menguji MK



Ilham Kurniawan Dartias

Ketua Perhimpunan Mahasiswa Tata
Negara (PMTN)
Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya dijamin dalam UUD 1945 dan kemudian diturunkan ke dalam UU No.24/2003 tentang MK. Kewenangan mendasar yang dimiliki MK adalah mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang menyebabkan kewenangan tafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) timbul secara *mutatis mutandis*. Kewenangan memaknai konstitusi tersebut dibedakan dengan kewenangan memaknai undang-undang (hukum) oleh sebagian negara, termasuk Indonesia.

Indonesia menganut dualisme pengujian dimana hak menguji dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, sedangkan MK menguji konstitusionalitas UU. Rumitnya adalah dualisme tersebut akan membuat berbedanya pemahaman pemaknaan produk perundang-undangan yang secara substansi saling terkait. Jika suatu saat MK memaknai UU yang terkait dengan hak asasi manusia (HAM) dan MA juga memaknai sebuah Perda yang berkaitan dengan UU HAM. Dua proses tersebut bisa menciptakan dua tafsir "model" HAM seperti apa yang harus ditegakkan di Indonesia. Oleh karena itu kewenangan dalam pengujian produk perundang-undangan sudah seharusnya dilakukan oleh hanya sebuah lembaga yaitu MK.

Kami

Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter. Selain itu ada rubrik "Pustaka Klasik".

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Telp. (021) 23529000 ext. 18242; Fax. (021) 3520177; atau E-mail : bmk@mahkamahkonstitusi.go.id

Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

Putusan MK:

Ancaman Pidana "*Cybercrime*" dalam UU ITE adalah Konstitusional



Sarah dan Rahma Azhari berjalan diruang sidang sebagai saksi dalam sidang pengujian UU ITE.

Edisi Mei 2009 ini Majalah Konstitusi menurunkan berita putusan pengujian ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya

(cyberspace) yang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar.

MK menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana proses persidangan perkara ini berjalan dan apa pertimbangan hukum MK memutuskan berikut ini beritanya kami sajikan dalam laporan utama.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Selasa (5/5) di ruang sidang MK. Permohonan Nomor 50/PUU-VI/2008 ini diajukan Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang yang menyoal Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan permohonan dengan *objectum litis* yang sama dengan Pemohon Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) diputus tidak dapat diterima.

Dalam konklusi putusan, MK menilai pasal yang diujikan adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi

manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Selain itu, dalil-dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum. Sedangkan konklusi putusan perkara No.2/PUU-VII/2009 yang diputus sesudahnya di hari sama, disebabkan materi muatan ayat dan pasal ini telah diperiksa, diadili, dan diputus ditolak dalam pengujian UU ITE yang diajukan Iwan Piliang.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*". Sedangkan Pasal 45 ayat (1) menyatakan, "*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*".

Semula Pemohon Iwan Piliang hanya menguji Pasal 27 ayat (3), sedangkan Pasal 45 tidak termasuk norma UU yang dimintakan untuk diuji, dalam perbaikan permohonannya, Selasa (06/01), Pemohon menambahkan materi muatan Pasal 45 UU ITE termasuk norma yang dimohonkan diuji konstitusionalitasnya.

Wasis Susetio, selaku kuasa hukum Pemohon dalam agenda

perbaikan permohonan menyatakan aktifitas utama internet adalah mendistribusikan dan mengakses data, sehingga semua orang tentu punya hak. Internet, lanjut Wasis, bersifat domain publik di mana semua orang mempunyai hak untuk mengakses dan mendistribusikan informasi. Namun, "Mengapa dalam medium orang bebas berekspresi, tetapi pidananya jauh lebih tinggi dari Pasal 310 KUHP?" tanya Wasis menggugat.

Pada prinsipnya Pemohon mendalilkan bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan hukum pada pokoknya: rumusan pasal memperlihatkan ketidakjelasan ukuran dan makna, bertentangan dengan semangat demokrasi yang meletakkan informasi sebagai hak asasi manusia, melarang penyiaran secara sistematis dengan sanksi berat kepada yang tidak berhak, padahal haknya sendiri tidak jelas, bertentangan dengan prinsip negara hukum, berpotensi disalahgunakan dan mempunyai efek panjang yang menakutkan.

Kemudian pada hari yang lain, saat MK menggelar sidang perdana permohonan Edy Cahyono dkk, Kamis (2/1), kuasa hukum Pemohon perkara ini saat membacakan permohonan menyatakan, "Pada dasarnya, kami tidak menolak lahirnya UU ITE," ujar Anggara. Namun rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, justru memasung kebebasan pers untuk berbicara, berpendapat, dan berekspresi.

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (3) UU *a quo*, penghinaan dan pencemaran nama baik yang dimaksud tidak lagi dibedakan berdasarkan obyek, gradasi hukumannya dan juga berdasarkan jenisnya, namun hanya disatukan dalam satu tindak pidana. Bagi Pemohon, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan multitafsir.



Photo: Humas MK/Agri Dj

Pemohon Iwan Piliang dan kuasanya pada sidang panel pengujian UU ITE.

Sehingga Pemohon menganggap pemberlakuan ketentuan tersebut dalam UU ITE menyebabkan hak konstitusionalnya untuk mengeluarkan pendapat melalui internet yang didasarkan pada fakta-fakta telah dikurangi dan/atau dirugikan. Untuk itu, Pemohon minta MK agar menyatakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bentuk Perlindungan Umum

Aswin Sasongko, Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo), mewakili Pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Kamis (12/2). UU ITE tidak semata-mata ditujukan kepada subjek hukum tertentu (Pemohon-red), tetapi ditujukan terhadap setiap orang sebagai penegasan frasa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Pemerintah menganggap UU ITE merupakan bentuk perlindungan umum (*general prevention*) yang diberikan oleh negara kepada setiap orang.

Lanjut Aswin, ketentuan yang berlaku dalam UU ITE justru memberikan jaminan hak-hak konstitusi. "Sepanjang mereka melaksanakan haknya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, tidak perlu menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dari para jurnalis," ujar Aswin.

Salah satu unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan, "... memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik..." berkaitan dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga hal tersebut memberikan perlindungan tersendiri bagi harkat dan martabat seseorang yang bersifat tak ternilai (*immateriil*).

UU ITE sangat diperlukan di samping keberlakuan Pasal 310 dan 311 KUHP, karena pengaturan di dalam UU ITE tentang penggunaan media informasi elektronik/internet memiliki karakteristik yang sangat khusus serta dapat menyebarkan informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat. "Dengan demikian perlu diatur sendiri," pungkas Aswin.

Pendapat Pemerintah inilah yang bertentangan dengan alasan Pemohon

yang menyatakan bahwa UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan multitafsir. Selain itu, Pemohon menganggap Pasal 27 ayat (3) UU ITE merugikan hak konstitusionalnya untuk mengeluarkan pendapat melalui internet yang didasarkan pada fakta-fakta. Bagi Pemohon, internet adalah wahana kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam mengeluarkan pikiran, meski harus menuruti etika dan kaidah-kaidah kesusilaan, kesopanan, dan hukum.

Mendukung keterangan Aswin, Sidki Wahab, Mantan Ketua Pansus RUU ITE menceritakan bahwa pembentukan UU ITE didasarkan majunya perkembangan teknologi secara global yang perlu dimanfaatkan secara aman dan sesuai dengan nilai-nilai serta ketentuan hukum yang berlaku. "Sesungguhnya Pemohon merasa takut dengan keterbatasan ruang yang ditimbulkan oleh ketentuan UU ITE. Oleh karena itu sebaiknya pasal ini tidak dipahami sepenggal-sepenggal, karena merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif dengan yang lain," jelas Sidki.

Lebih lanjut, Sidki menjelaskan dalam menjalankan sebuah kebebasan berpendapat setiap orang tetap wajib tunduk kepada hukum yakni tetap menghormati hak asasi hidup orang lain dan bisa memilah antara fakta dan opini. "sehingga sistem kebebasan tersebut sesuai dengan *culture* suatu bangsa," terangnya.

Ketidakpastian Hukum

Menanggapi keterangan Pemerintah, Ahli Pemohon, Rudi Rusdiah, berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum. Substansinya sangat umum dan tidak detil, namun implikasinya, ganjaran hukuman yang sangat berat dan tajam yang tercantum dalam Pasal



Para Ahli Pemohon dan Pemerintah dalam persidangan uji materi UU ITE.

45 ayat (1) UU ITE berupa pidana penjara enam tahun dan denda sebesar Rp 1 Milyar. "Undang-undang ini dapat dimanfaatkan oleh siapa saja untuk menghukum pihak lain," ujarnya.

Selain itu, Rudi menilai substansi UU ITE tumpang-tindih dengan ketentuan yang tercantum di dalam KUHP. Payung hukum yang digunakan sebagai dasar transaksi elektronik terlalu lebar dan meluas. "Sebaiknya dapat dipisahkan per substansi antara privasi, pers, dan transaksi elektronik seperti yang terjadi di Singapore," terang mantan anggota kelompok kerja draft akademis RUU *Cyberlaw*, Teknologi Informasi (TI), dan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE).

Dalam persidangan UU ITE ini turut dijelaskan bagaimana proses pendistribusian informasi melalui internet. Dalam hal penulisan melalui email, Penulis mengirim satu dokumen, kemudian semua peserta email otomatis mendapat satu salinan. Selain itu yang patut digarisbawahi adalah dalam proses pendistribusian data melibatkan

banyak pihak, antara lain, pembuat, penerbit, perantara (hosting, telkom, warnet/kantor), pembaca dan kantor, di samping pengirim dan penerima yang aktif. "Surat elektronik dapat dengan mudah diubah tanpa sepengetahuan pihak pertama, untuk kemudian disebarluaskan melalui internet," jelas Andika Triwidada selaku Ahli TI.

Dalam sidang selanjutnya (18/3), Pemohon menghadirkan tiga ahli yakni Soetandyo Wignosoebroto, ahli linguistik Dede Oetomo dan Ahli Hukum Teknik Informasi Ronny Wuisan. Sedangkan Pemerintah mendatangkan ahli Hukum Pidana Mudzakkir. Untuk saksi, pemerintah mendatangkan Arief Muliawan dari Kejaksaan Agung, Sarah dan Rahma Azhari sebagai korban pencemaran nama baik melalui internet (informasi elektronik).

Rony Wuisan menerangkan bahwa Pasal 27 ayat (3) sudah terangkum dalam KUHP terutama pada pasal-pasal penghinaan, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam UU ITE. "Jadi tidak ada yang baru dalam pasal

tersebut. Sebenarnya kita bisa menggunakan pasal dalam KUHP. Selain itu, dalam pasal tersebut ada persolan yang kabur tentang ketidakjelasan penggolongan penghinaan,” katanya.

Konteks untuk frasa mendistribusikan, tambah Rony, apakah yang melalui jalur *offline* (tangan) atau *online* melalui internet. “Ketidakpastian hukum ini akan menimbulkan diskriminasi apabila penyebaran secara *online* saja yang dikenakan sanksi pidana,” lanjutnya.

Senada dengan Rony, Soetandyo juga menyebutkan dampak ketidakpastian hukum pasal *a quo* yang menurutnya justru menjadi tidak jelas apabila diterapkan. “Orang yang terkena sanksi bisa orang pertama yang membuat, sementara itu orang lain yang mengubahnya tidak terkena sanksi,” kata guru besar FISIP Unair tersebut.

Berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Mudzakkir, ahli dari pemerintah, bahwa ketentuan hukum pidana yang terkait dengan UU ITE semakin mempertegas kepastian hukum bagi pelaku pencemaran nama baik melalui informasi elektronik.

Begitu juga dengan keterangan para saksi pemerintah dari Kejaksaan Agung yang mendukung pernyataan tersebut. UU ITE sangat diperlukan dalam hal penyidikan karena dapat melindungi korban yang dirugikan. Orang yang men-*download* dan menyimpan saja tidak akan dikenai jeratan sanksi pidana. Jadi, orang yang menyebarkan dan mendistribusikan yang akan dikenai sanksi pidana. “Menurut saya, UU ini sangat melindungi seseorang dari kejahatan dan pencemaran nama baik melalui media informasi elektronik. Jaksa akan bisa menjerat pelaku tindak pidana tersebut melalui UU ini,” terang Arief Muliawan dari Kejaksaan Agung.

Duo Azhari (Rahma dan Sarah) yang didatangkan pemerintah memberikan kesaksian bahwa mereka pernah menjadi korban pencemaran nama baik di internet. “Saya pernah membuka internet dan di situ ada nama saya dicemarkan. Bahkan, dahulu ada kamera tersembunyi yang menampilkan video saya dalam suatu casting dan sampai sekarang masih beredar di internet,” jelasnya.

Sarah ingin mengadukan hal itu karena tersebar sampai luar negeri, namun tidak tahu bagaimana caranya supaya gambar itu hilang dari peredaran di internet.

Sementara itu, Rahma Azhari mengaku kalau dirinya juga mengalami hal serupa di internet. Dia merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik di internet yang menimbulkan konsekuensi berupa kerugian psikis dan materi. “Saya sebagai *single parent* malu dengan itu semua apabila anak saya mempertanyakannya. Hal itu juga berpengaruh terhadap dunia kerja saya selama ini,” tuturnya

Hukum Responsif

MK memberi pertimbangan bahwa terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sangat diperlukan keberadaannya. “Globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an, bukan saja terkait dengan kehidupan Ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan dunia siber (*cyberspace*),” kata Hakim Maruarar Siahaan saat sidang pleno pembacaan putusan di MK, Selasa (5/5).

Melanjutkan pembacaan putusannya, menurut Maruarar Siahaan, Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi dan demokratisasi. “HAM diakui secara internasional telah diratifikasi oleh



Sarah Azhari memberikan kesaksian dengan menitikkan air mata di hadapan Mahkamah.

hukum positif di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Nilai tersebut terkait martabat dan harkat kemanusiaan tidak boleh tercederai dengan tindakan-tindakan yang mengusik nilai kemanusiaan melalui penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,” lanjutnya.

Selanjutnya kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi membawa perkembangan di bidang kemanusiaan, juga membawa mudarat bagi kemanusiaan dan hukum harus responsif atas itu.

“Karakteristik aktivitas di dunia siber yang bersifat lintas batas yang tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan hukum tradisional memerlukan hukum responsif, sebab Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya,” kata Mukhtie Fadjar.

Dalil Pemohon yang diajukan mengenai bahwa pasal 27 Ayat (3) memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi, Mahkamah berpendapat dan mempertanyakan apakah hakekat



dari dunia maya dan adakah perbedaan prinsipil antara dunia maya dengan dunia nyata. Bukankah dunia maya juga termasuk bagian dari alam nyata atau empirik?

“Dunia siber adalah sebuah konstruksi maya yang diciptakan oleh komputer yang didalamnya berisi data-data abstrak yang berfungsi sebagai wadah bertukar gagasan, penguat prinsip demokrasi termasuk memiliki realitas fisik. Penyebaran yang mudah, meluas dan corak viktimasi yang tidak terbatas, maka diperlukannya aturan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi guna tindak kejahatan,” ujar Mukhtie.

Ekstrem dan Masif

Pembeda utama dunia maya (*cyberspace*) dengan dunia nyata (*real word*) adalah hanya dari sudut media yang digunakan, seluruh interaksi dan aktivitas dunia maya memiliki dampak terhadap dunia nyata, misalnya melalui transfer data, distribusi/ transmisi dan dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik. Menurut Mahkamah penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *offline*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang

dilakukan di dunia siber (penghinaan *online*) karena ada unsur “di muka umum”.

Selanjutnya dalil Pemohon bahwa UU ITE seperti pedang bermata dua, selain bermaksud melindungi kehormatan dan nama baik, disisi lain dapat memenjarakan orang tidak bersalah dan menimbulkan ketakutan, Mahkamah menganggap meski setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi negara berhak mengatur agar kebebasan tersebut tidak melanggar hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga dan kehormatan. Kewenangan negara mengatur tidak hanya hak, tetapi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ancaman lebih berat UU ITE dibanding dengan KUHP menurut Mahkamah merupakan sesuatu yang wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif. Bahkan aktivitas dunia maya dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrem dan masif di dunia nyata. Pembatasan oleh negara tidak bermaksud mengurangi hak mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi.

Keseimbangan

Selain itu, rumusan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE untuk menjaga keseimbangan kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan dan martabat dengan kebebasan orang lain untuk berbicara, berekspresi, mengemukakan pendapat dan mencari dan menyebarkan informasi, sehingga merupakan pelaksanaan prinsip negara hukum yang melindungi hak asasi manusia.

MK yang mempertimbangkan bahwa potensi penyalahgunaan lebih

besar adalah pihak-pihak yang bermain di dunia maya daripada penegak hukum sebagaimana dampak negatif diatas, apalagi jika tidak mengindahkan norma-norma hukum, norma agama, dan norma moral ditinggalkan pengguna dunia maya. “Undang-undang a quo telah memberikan batasan sisi-sisi yang merupakan domain publik dan sisi-sisi yang melanggar hak-hak privasi orang lain,” ujar Arsyad Sanusi.

Potensi efek panjang dunia maya adalah korban, bukan pelaku. Selain itu, Kemerdekaan pers tidak hanya untuk kepentingan dan selera insan pers, tapi milik seluruh umat manusia. Kemerdekaan pers harus didasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

“Jadi, keberlakuan dan tafsir Pasal 27 ayat (3) tidak dapat dipisahkan dengan norma hukum pokok dalam pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan untuk dapat dituntut di depan Pengadilan,” tegas Arsyad.

Akhirnya MK menganggap pasal yang diujikan tidak bertentangan dengan konstitusi. “Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.” demikian Ketua Majelis Hakim MK, Moh. Mahfud MD mengakhiri pembacaan putusan perkara ini.

Setelah itu, putusan perkara dengan *objectum litis* sama dengan Permohon Edy Cahyono dkk dibacakan Majelis Hakim MK secara berturut-turut membacakan amar putusan permohonan tidak dapat diterima.

(RNB Aji/MH)



MENGANGKAT KEMBALI PANCASILA YANG TERLUPAKAN

Selama tiga hari, 30 Mei s.d. 1 Juni 2009, diselenggarakan Kongres Pancasila di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Acara yang digelar UGM bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) ini dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2009 sekaligus sebagai ikhtiar mengangkat kembali dasar negara Pancasila yang selama era reformasi dilupakan dan –meminjam istilah Ketua MK pada keynote speech-nya- berada di pojok sejarah. Sejak lama kampus UGM dikenal sebagai “Kampus Pancasila” sehingga sangat layak perguruan tinggi terkemuka ini menggelar kongres yang membahas mengenai Pancasila.

Berikut catatan dari arena Kongres Pancasila yang disusun **redaksi majalah KONSTITUSI, Rofiqul-Umam Ahmad.**

Kata-kata Pancasila sangat sering diucapkan selama tiga hari selama Kongres Pancasila berlangsung. Kata itu seakan menjadi mantra wajib yang diucapkan dan dilontarkan setiap kali ada yang berbicara dan dengan penuh semangat dan gairah. Tidak ada sesi dan kesempatan yang tidak memunculkan kata Pancasila. Ruang Balai Senat tat kala sidang pleno dan ruang-ruang lain di Balairung UGM ketika sidang komisi berlangsung dipenuhi aura kata Pancasila.

Suasana di kampus UGM tersebut sangatlah berbeda dengan fakta sejak era reformasi di mana kata Pancasila sudah sangat jarang sekali diucapkan, baik oleh pejabat maupun tokoh masyarakat serta pakar dan pengamat. Berbagai kebijakan strategis dan program pemerintah juga

sangat jarang menyebut Pancasila sebagai acuan. Pancasila seakan ditinggalkan dan tertinggal selama era reformasi dan setelah sepuluh tahun reformasi, kondisi ini belum juga pulih.

Memang kesenjangan ekstrim itulah yang menjadi salah satu keprihatinan para pembicara dan peserta yang datang dari seluruh Indonesia. Padahal kedudukan Pancasila sangatlah fundamental, antara lain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun Pancasila tidak nampak dan tidak ada “jejak”-nya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Di sisi lain, kenyataan yang tengah kita hadapi bersama sebagai bangsa dan negara, sangat membutuhkan kehadiran Pancasila. Mulai dari krisis finansial global, gempuran budaya asing yang sebagian tidak cocok



Salah satu sidang pleno Kongres Pancasila.

dengan nilai-nilai Pancasila, kerentanan ikatan kebersamaan antarkelompok masyarakat kita, adanya potensi etno-nasionalisme yang mengancam keutuhan NKRI, korupsi yang masih merajalela, dan masih dianggap belum optimalnya sistem politik, hukum, dan budaya yang dibangun menyerap nilai-nilai Pancasila. Seiring dengan itu masih muncul permasalahan tidak menariknya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pendidikan Pancasila sehingga kurang menarik minat siswa dan mahasiswa untuk mendalami Pancasila.

Berbagai hal tersebut menjadi fokus diskusi sekitar 450 orang yang selama tiga hari untuk mencari akar penyebab dan solusinya sekaligus merumuskan kesimpulan dan rekomendasi agar Pancasila terangkat kembali ke "permukaan". Dari kongres ini juga diharapkan dapat dihasilkan sebuah deklarasi agar Pancasila menjadi efektif kembali.

Untuk kepentingan itu, Panitia Pengarah Kongres Pancasila yang diketuai Soetaryo, ketua Senat Akademik

UGM telah mempersiapkan enam topik yang menjadi materi pembahasan para pembicara dan peserta. Keenam topik adalah: Filsafat Pancasila, Nasionalisme dalam Perspektif Pancasila, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila, Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila, dan Kesejahteraan Rakyat dalam Perspektif Pancasila.

Para pembicara yang menyampaikan gagasan sebagai bahan pembahasan datang dari berbagai kalangan, baik para dosen/akademisi maupun penyelenggara negara atau pengamat dan tokoh politik. Antara lain dapat disebut Sastratedja dan B. Herry-Priyono (dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara) dan Agus Wahyudi (ketua Pusat Studi Pancasila UGM), guru besar HTN UI Satya Arinanto, Wakil Ketua Umum DPP PBB Hamdan Zoelva. Selain itu juga berbicara guru besar filsafat UGM Kaelan, anggota DPR Slamet Effendy Yusuf, Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, ekonom senior Sri-Edi Swasono, guru besar

Universitas Negeri Jakarta dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Soedijarto, dan dosen UGM Muhadjir Darwin dan dosen Fisipol UGM Ary Dwipayana.

Para moderator pun datang dari kalangan yang beragam juga, antara lain pengamat politik Yudi Latif, pengamat hukum Saldi Isra, dosen filsafat UGM Djoko Pitoyo dan Dekan Filsafat UGM Mukhtazar.

Adapun peserta Kongres Pancasila sangatlah beragam. Sebagian mereka adalah para dosen dan guru Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang datang dari seluruh Indonesia. Selain itu juga para dosen berbagai mata kuliah di bidang hukum, politik, dan ekonomi serta budaya yang datang dari berbagai perguruan tinggi. Peserta lain datang dari perwakilan ormas dan lembaga seperti Departemen Pertahanan, TNI dan Polri. Salah satu kelebihan kegiatan ini, seluruh peserta tidak dibiayai akomodasi dan transportasinya oleh panitia. Mereka sangat antusias sekali merespon pendapat pembicara dan memberikan tanggapan dan usul pendapat yang kritis. Bahkan jatah waktu sidang komisi yang 3,5 jam pun masih dianggap belum cukup untuk merumuskan aspirasi dan gagasan para peserta sekaligus menyempurnakan draft kesimpulan dan rekomendasi serta draft deklarasi yang disusun panitia pengarah.

Setelah membahas secara serius selama tiga hari, akhirnya di penghujung acara, dapat disepakati Kesimpulan dan Rekomendasi untuk 6 topik yang menjadi pokok bahasan serta Deklarasi Bulaksumur. Kesemua hasil tersebut didedikasikan untuk kemajuan bangsa dan negara sekaligus agar Pancasila kembali diingat dan berlaku efektif sebagai dasar negara yang menjadi acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional kita.

MUTIARA PEMIKIRAN TENTANG PANCASILA



Ketua MK Moh. Mahfudh MD sedang menyampaikan ceramah kunci (*keynote speech*).

Selama berkongres selama tiga hari, sejak Jum'at s.d. Senin, banyak sekali pendapat dan usul mengenai Pancasila dari berbagai tinjauan dikemukakan para pembicara dan peserta. Dari pemantauan wartawan majalah KONSTITUSI, kesemuanya nampak menjadi wujud keprihatinan terhadap kondisi Pancasila saat ini dan komitmen untuk "mengangkat" kembali dasar negara itu kembali ke *khittah*-nya sebagai dasar negara yang berlaku efektif.

Karya dan Milik Bersama Bangsa Indonesia

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengungkapkan, Pancasila merupakan hasil karya dan milik bersama bangsa Indonesia. Menurut Mahfud, jelajah historis

menunjukkan Pancasila yang saat ini menjadi falsafah dan dasar negara Indonesia, merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI saat para pendiri bangsa Indonesia mempersiapkan negara ini. Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD saat memberikan pidato kunci (*keynote speech*) pada pembukaan Kongres Pancasila, Sabtu (30/5) di Balai Senat Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.

Menurut Mahfud, hasil karya para pendiri bangsa yang ada di dalam BPUPKI itulah yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat Republik Indonesia didirikan melalui proklamasi 17 Agustus 1945. "Ia bukan hasil karya Yamin maupun Soekarno, melainkan hasil

karya bersama sehingga tampil dalam bentuk, isi, dan filosofinya yang utuh seperti sekarang," tutur Mahfud.

Masih terkait dengan Pancasila, ungkap Mahfud, hasil jajak pendapat Litbang *Kompas* menunjukkan hampir seluruh responden (96,6 persen) menyatakan Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara. Tidak hanya itu, sebanyak 92,1 persen menegaskan bahwa Pancasila sebagai landasan terbaik untuk bangsa ini. Meski demikian, 55 persen responden meragukan keseriusan pemerintah menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sangat mungkin dipicu oleh keprihatinan atas kondisi sosial dan ekonomi saat ini.

"Angka yang ditunjukkan dari hasil jajak pendapat *Kompas* tersebut membenarkan pendapat yang pernah kami kemukakan sebelumnya. Tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Tidak ada yang ingin Pancasila agar diganti. Semua bersepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan ideologi Negara," ujar Mahfud.

Harus Dilandasi Nilai-Nilai Etis

Pada sesi Filsafat Pancasila, pembicara dosen senior STF Driyarkara M. Sastrapratedja antara lain mengemukakan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar hidup bernegara dan berbangsa atau sebagai dasar hidup berpolitik, maka politik tidaklah netral, tetapi harus dilandasi nilai-nilai etis. Itulah salah satu tugas filsafat politik: mencerahi makna berpolitik dan mengeksplisitkan nilai-nilai etis dalam politik yang

didasarkan atas Pancasila. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, kehidupan politik memiliki dimensi etis, bukan sesuatu yang netral. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong warganegara untuk berperilaku etis dalam politik.

Pembicara lain Moh. Noor Syam dari Universitas Negeri Malang antara lain menyatakan untuk menyelamatkan bangsa dan NKRI dari tantangan globalisasi, liberalisasi dan post modernisme, bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental-ideologi Pancasila.

Adapun Agus Wahyudi, ketua Pusat Studi Pancasila UGM dalam topik ini antara lain mengemukakan bahwa model negara Pancasila di masa depan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan teori kebaikan dan teori kebenaran. Di dalam Pancasila banyak sekali terkandung nilai kebaikan (butir-butir P4 adalah contohnya). Namun membangun negara Pancasila juga harus mempertimbangkan "nilai kebenaran" yaitu nilai yang memberikan batas mengenai cara yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam rangka mengatur kehidupan bersama dalam negara. Untuk sesi Nasionalisme dalam Perspektif Pancasila, berbicara tiga orang, yaitu Mestika Zed, Pratikno, dan B. Herry-Priyono. Mestika Zed dari Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE) Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang menyebutkan bahwa pada akhirnya memang dalam membangun bangsa, yang paling penting bukanlah sains dan teknologi, tetapi sebuah jiwa yang merdeka dan penuh martabat sejalan dengan sentimen nasionalisme yang telah dibina oleh *the founding fathers* di masa lalu. Tanpa jiwa yang merdeka, teknologi hanya menelurkan banyak hal yang menggelikan, dan sekaligus



Salah satu sidang komisi Kongres Pancasila.

menyedihkan, cerminan pikiran dan sukma pemakainya.

Pratikno, ketua Pengelola Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM antara lain berbicara tentang otonomi daerah. Menurutnya, walaupun telah diterapkan kebijakan desentralisasi, namun ternyata masih banyak ekspresi kekecewaan daerah terhadap pemerintah daerah atasan ataupun terhadap pemerintah pusat di era desentralisasi sekarang ini.

B. Herry-Priyono mengatakan bahwa persoalannya bukanlah apakah agenda nasionalis baik atau buruk, perlu atau tidak. Sejauh kita masih mencita-citakan Indonesia sebagai bangsa, agenda nasionalis pada akhirnya berisi intensionalitas dan kesengajaan dalam menyusun serta mengarahkan kebijakan publik bagi proyek Indonesia itu. Dalam agenda itu, titik tolak, kriteria pengukur, serta sasarannya adalah keutamaan-keutamaan politik yang terumus dalam Pancasila.

Kaitan-kaitan rumit antara agenda nasionalis dan Pancasila, yang salah satunya coba disajikan dalam sketsa

kecil ini, mungkin merupakan persoalan yang sudah diabaikan. Pengabaian itu bisa saja merupakan efek-sampingan dari keletihan ideologis, tetapi bisa pula pengabaian itu berakar dari miskinnya imajinasi kita dalam *realpolitik* yang kian berlarian tunggang-langgang dewasa ini.

Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Sementara itu dalam topik "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila" bertindak sebagai pembicara, Sudjito bin Atmoredjo dari UGM yang menjelaskan bahwa secara ideologis kita sepakat membangun negara hukum versi Indonesia, yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila kita jadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai secara dominan setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, pelaksanaan maupun penegakannya.

Pembicara lain dalam topik ini Satya Arinanto, pakar hukum dari Universitas

Indonesia (UI), mengungkapkan perbedaan persepsi mengenai arti *Rechtsstaat* dan *negara hukum*. Menurutnya, pemahaman mengenai arti *Rechtsstaat* tidak sama di berbagai bangsa, karena sistem kenegaraan yang dianut berbeda-beda. Kemudian pembicara Hamdan Zoelva menjelaskan istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam *tempus* dan *locus* yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara.

Hamdan Zoelva sebagai pembicara ketiga dalam topik ini, menjelaskan bahwa Tahir Azhary (Tahir Azhary, 2003: 83) dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan istilah negara hukum adalah suatu *genus begrip* yang terdiri dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Qur'an dan Sunnah yang diistilahkan dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang disebut *rechtstaat*, konsep *rule of law*, konsep *socialist legality* serta konsep negara hukum Pancasila. Begitu juga Oemar Seno Adji (Lihat Seno Adjie, 1980) menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*, *socialist legality* dan negara hukum Pancasila.

“Core Philosophy”

Dalam topik “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila” bertindak sebagai pembicara Kaelan dan Lukman Hakim Syaifudin. Kaelan menjelaskan bahwa bagi bangsa dan negara Indonesia, dasar filsafat dalam kehidupan bersama itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai *core philosophy* negara Indonesia, sehingga konsekuensinya merupakan esensi *staatsfundamentalnorm* bagi reformasi konstitusionalisme.

Adapun Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa relasi agama

dan negara sebagaimana dialami Indonesia selalu mengalami pasang surut. Suatu ketika hubungan di antara keduanya berlangsung harmonis sebagaimana terjadi belakangan ini, namun di saat lain mengalami ketegangan sebagaimana tercermin dari pemberontakan atas nama agama di tahun 1950-1960.

Selanjutnya dalam topik “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila” tampil pembicara Bambang Purwoko, AAGN Ary Dwipayana, dan Slamet Effendy Yusuf. Bambang Purwoko menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah esensi paling mendasar nilai-nilai demokrasi varian mana pun. Konsepsi kedaulatan rakyat termuat pada prasyarat terjaminnya hak-hak sipil seperti hak menyatakan pendapat, hak berorganisasi dan lain-lain.

Pembicara AAGN Ary Dwipayana dalam topik ini mengatakan, paham kedaulatan rakyat menjadi semangat zaman (*zeitgeist*) di penghujung abad ke-20 maupun ketika menginjak abad ke-21. Kedatangan semangat demokrasi membawa perubahan di berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Afrika sampai berbagai negara di Asia. Pertengahan 1974 tercatat 39 dari 145 negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi di dunia. Tahun 1990, jumlah negara demokrasi meningkat menjadi 76 negara (46,1%).

Sementara pembicara Slamet Effendy Yusuf dalam topik ini menjelaskan, lahirnya dasar negara Pancasila tidaklah *taken for granted*, melainkan merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat dengan melalui perdebatan yang tajam. Para pendiri negara dengan sangat cemerlang mampu memilih menyepakati pilihan pas tentang dasar negara sesuai karakter bangsa, menjadi sebuah negara modern berkarakter

religius, tidak sebagai negara sekuler juga tidak sebagai negara agama. Sedangkan pembicara lainnya, Soedijarto memaparkan bawa negara Indonesia yang merdeka adalah negara kebangsaan (*nation state*) – suatu negara yang mengatasi batas-batas ras dan agama yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wujud negara kebangsaan yang digariskan Bung Karno memang pernah ada pada jaman Sriwijaya dan Majapahit, tetapi wujud negara kebangsaan modern yang dicita-citakan Bung Karno belum pernah ada sebelum Indonesia merdeka. Negara kebangsaan modern yang dicita-citakan Bung Karno adalah negara yang didukung oleh seluruh rakyat yang memiliki pengalaman kolektif sejarah yang sama dan yang berada dalam satuan gugusan wilayah yang secara geopolitik sangat strategis akan berdampak pada terancamnya integrasi nasional, baik secara sosial, politik dan teritorial. “Apa yang kita hadapi pada saat ini, tidak lain karena banyak pemimpin melupakan hakekat negara Republik Indonesia sebagai negara kebangsaan yang masih perlu diwujudkan dan dipertahankan sebagai cita-cita, serta dibangun dan dikembangkan untuk menjadi negara kebangsaan modern yang kokoh, stabil, cerdas, dan bermartabat,” jelas Soedijarto.

Pembicara berikutnya dalam Kongres Pancasila di Yogyakarta, adalah Muhadjir Darwin. Muhadjir mengatakan, sila-sila dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang mengamanatkan kepada negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Batang Tubuh UUD 1945 – yang telah mengalami empat revisi – memuat banyak pasal yang secara rinci menjamin terpenuhi hak-hak sosial rakyat Indonesia.

DEKLARASI BULAK SUMUR

Bahwa sesungguhnya negara Republik Indonesia berdiri dengan harapan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Harapan tersebut berpijak pada falsafah dan visi kebangsaan yang dibangun atas dasar pengalaman kesejarahan dan kerohanian, kemajemukan Indonesia dengan posisi strategisnya dalam pergaulan antarbangsa, dan dinamika perkembangan bangsa. Maka, disusunlah suatu konsensus dasar kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Bahwa dengan karunia kemerdekaan dan segala anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada Bangsa Indonesia, pelbagai usaha pembangunan dan reformasi masih menyisakan kesenjangan yang lebar antara harapan-harapan ideal dan kenyataan. Keberagaman tidak mendorong keinsyafan beretika, globalisasi tidak mengasah kepekaan kemanusiaan, kemajemukan tidak memperkuat daya toleransi dan sinergi, demokrasi tidak membawa pemberdayaan dan kedaulatan rakyat, kekayaan alam tidak menghasilkan kemakmuran yang berkeadilan.

Dengan didorong oleh keinsyafan bahwa jalan kemajuan suatu bangsa hanya akan terwujud apabila senantiasa berpegang teguh pada jatidiri, maka Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merasa perlu menjaga komitmen terhadap Pancasila dengan menyelenggarakan Kongres Pancasila di kampus Universitas Gadjah Mada



Pembacaan kesimpulan dan Rekomendasi Kongres Pancasila.

Yogyakarta. Kongres yang diikuti oleh berbagai komponen bangsa akhirnya sepakat menyatakan pendirian dan aspirasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pancasila merupakan sistem nilai filsafati terbaik yang dimiliki Bangsa Indonesia sebagai dasar dan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan oleh karenanya, segenap komponen Bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi, menjaga, mengaktualisasikan dan membela Pancasila.
2. Pancasila adalah sistem nilai fundamental yang harus dijadikan dasar dan acuan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedilan sosial, dalam rangka mewujudkan visi bangsa yakni Indonesia yang

sungguh-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

3. Pancasila adalah dasar negara, oleh karenanya Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolok ukur moral bagi penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.
5. Negara harus bertanggung jawab untuk senantiasa membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana, dan terlembaga.

Yogyakarta, 1 Juni 2009
Peserta Kongres Pancasila

Putusan MK:

PEMILUKADA DUA PUTARAN KONSTITUSIONAL



Pemohon Y Noto Sugiatmo diwawancarai media cetak dan elektronik setelah pembacaan putusan pengujian UU Pemda.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan untuk seluruhnya terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terhadap UUD 1945, Selasa (5/5), di ruang sidang MK. Pemilukada dua putaran konstitusional.

Permohonan ini diajukan oleh Y. Noto Sugiatmo yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena diberlakukannya Pasal 107 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) UU *a quo* mengenai Pemilukada dua putaran. Pemohon juga mendalilkan bahwa dirinya sebagai pemilih tidak mendapat kesempatan untuk dididik lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, yakni memilih cukup satu kali saja.

Ketentuan-ketentuan tentang pengaturan Pemilukada menurut Pemohon seharusnya dilakukan hanya satu kali putaran saja. "Hal ini akan lebih menghemat biaya dan menjaga keseimbangan, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional, efisien, dan berkeadilan," menurut Noto Sugiatmo.

Dalam pertimbangannya mengenai norma konstitusi yang didalilkan Pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal *a quo*, MK menyatakan bahwa UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. "Pemerintah juga berkewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga negara dan umat manusia," kata Hakim Maruarar Siahaan.

Namun, lanjut Mahkamah, Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon termasuk "cara Noto" dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang oleh Pemohon sendiri disebut sebagai metode matematik sederhana, belum teruji secara akademis dan belum terbukti di lapangan, melalui proses pengujian yang selayaknya oleh badan yang berwenang untuk itu.

Metode pemilihan dengan "cara Noto" sebagaimana diuraikan dalam permohonan dan didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, adalah kabur (*obscur*), karena di samping uraian metode pemilihan "cara Noto" belum jelas. "Maka masalah yang diajukan tersebut juga belum dapat digunakan sebagai alternatif dalam pilihan kebijakan yang diambil sehingga juga belum dapat dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai masalah konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2008," terang Hakim M. Arsyad.

Amar Putusan MK yang dibacakan oleh Hakim Mahfud MD menyatakan Pasal yang dimohonkan tidak bertentangan dengan UUD 1945. "Dengan demikian menyatakan bahwa Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya," tegasnya. (RNB Aji)

Pemohon:

Beberapa UU Pemilu Dianggap Kacau

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (UU Penyelenggaraan Pemilu), Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) dinilai telah menghinai kedaulatan rakyat

karena terlalu banyak mengatur campur tangan pemerintah. Selain itu, berbagai aturan dalam UU tersebut telah menimbulkan pula diskriminasi karena menentukan syarat-syarat yang memperberat partai politik.

Demikian pernyataan Mirza kuasa hukum para Pemohon dalam persidangan uji materi UU 22/2007, UU 2/2008, UU 10/2008 di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan, Rabu (6/5). Permohonan ini diajukan oleh Zulfikar selaku Administrator Partai Independen Revolusi-45, Arnold L. Wuon selaku Sekjen Partai Kristen Indonesia, dan Saiful Huda, Koordinator Partai Wilayah Jawa Barat dari Partai Uni Demokrasi Indonesia.

Norma-norma yang dimohonkan uji materi antara lain sebanyak 27 pasal dalam UU Penyelenggara Pemilu, 18 pasal dalam UU Parpol, serta 19 pasal dalam UU Pemilu.



Sri Bintang Pamungkas bersama Insan Pers saat pengujian UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Parpol, dan UU Pemilu Legislatif.

Pemohon mendalilkan pasal-pasal yang diatur dalam UU *a quo* telah memberikan syarat yang berat kepada para Pemohon. "Hal ini bisa memasung dan melanggar kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat dalam pemilu baik langsung maupun tidak langsung kepada permainan uang (*money politic*), di mana dengan kekuasaan uang itu peserta pemilu diajak untuk lolos dalam keikutsertaan pemilu," kata Mirza, kuasa Pemohon.

Menurut para Pemohon dengan adanya persyaratan yang memberatkan tersebut menyebabkan para Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilu 2009. Lebih lanjut para Pemohon juga mendalilkan, sebagai akibat dari sistem pemilu yang melanggar hak asasi rakyat tersebut, Pemohon tidak mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon dan hak-hak rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah memberikan nasehat kepada Pemohon dalam hal konsistensi permohonan. "Dalam hal ini, Pemohon harus mencermati permohonan yang selama ini diajukan dan penyerahan bukti sehingga dapat diterima dan dapat meyakinkan mahkamah," jelas Hakim Arsyad Sanusi.

Menolak Pemilu

Usai persidangan, Sri Bintang Pamungkas yang merupakan ketua tim advokasi Persaudaraan Golput menyatakan bahwa telah menolak Pemilu dari sisi undang-undang. "Banyak pasal-pasal yang membelenggu dan membedakan antara parpol yang kaya dan miskin," katanya di hadapan para wartawan.

Sri Bintang juga menambahkan syarat lain yang dinilai tidak rasional yakni AD/ART suatu parpol harus mencontoh UUD 1945. "Selain itu terdapat pula persyaratan yang tak logis semisal harus memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol, harus memenuhi 2/3 provinsi. Bagaimana dengan keberadaan parpol lokal di Aceh. Intinya Undang-Undang Pemilu kali ini kacau," tandasnya. (RNB Aji/ARD)

Pengujian UU Penyiaran

Pasal Iklan Rokok Inkonsisten

Pengujian Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dilanjutkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (28/4) di Ruang Sidang Pleno MK, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli dari pemerintah.

Perkara No. 6/PUU-VII/2009 ini dimohonkan Tim Litigasi untuk Pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsorship Rokok sebagai kuasa hukum dan bertindak atas nama Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan perorangan, yaitu Alfi Sekar Nadia dan Faza Ibnu Ubaydillah.

Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frase “yang memperagakan wujud rokok” dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, pasal ini menurut Pemohon sebenarnya telah bertentangan dengan UU Penyiaran itu sendiri dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b yang memuat norma bahwa rokok adalah zat adiktif dan minuman keras tidak boleh diiklankan. Mereka memandang kedua pasal tersebut inkonsisten.

Saksi pemerintah, Budayawan Butet Kartaredjasa mengatakan bahwa produsen rokok selama sekitar 30 tahun terakhir telah ikut membantu berlangsungnya proses pertunjukan seni budaya, tari, dan teater di Indonesia. Ahli Pemerintah yang juga merupakan penyair, Rendra hadir dalam persidangan dan menjelaskan tembakau dalam perpektif ekonomi.



Budayawan Butet Kartaredjasa sebelum memberikan kesaksian sebagai Ahli dalam perkara pengujian UU Penyiaran.

“Kita memanfaatkan sekarang industri tembakau yang bisa berdiri di kaki sendiri ini, ini dibesarkan, dilindungi termasuk caranya beriklan segala macam dilindungi,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Rendra, mereka sebetulnya bisa diberi kesempatan menjadi *captain of industry*, menjadi pintu untuk berdirinya kekuatan nasional, pintu untuk pembentukan modal nasional, modal dalam negeri, supaya mereka akhirnya bisa membantu juga membantu industri hulu, supaya ekspansi dari usaha mereka tidak hanya furniture, tidak hanya real estate seperti mana ditekan-tekan waktu orde baru karena industri-industri kunci dikuasai oleh beberapa cukong saja dan diawasi oleh kekuatan luar negeri.

Sementara itu, Prof. Dr. Suganda dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengatakan jika industri rokok dihentikan, sekitar 20 juta orang dari hulu ke hilir akan ikut terkena imbasnya. Christian Hadinata, saksi pemerintah yang lain, ikut mengungkap fakta sekitar 450 klub sepakbola Indonesia dengan 1500 pemain profesional di dalamnya juga tergantung dari industri rokok.

Sementara itu, Ahli Pemohon, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia (UI), Hasballah Tabrani, mengatakan bahwa iklan yang bebas tentang rokok akan mengakibatkan pola hidup tidak sehat dan tidak hemat. Hasballah juga menambahkan, penyakit yang disebabkan oleh rokok terutama kanker akan menyebabkan biaya kesehatan yang lebih mahal.

Selain itu, menurut Hasballah, konsumsi rokok di Indonesia begitu kuat karena iklan juga kuat dan gencar. Hasil penelitian dari Fakultas Kedokteran UI menyatakan 25% remaja yang merokok, akan terus merokok. Ditemukan pula siswa kelas 5 dan 6 Sekolah Dasar sebanyak 12%-nya telah merokok. “Hal ini dikarenakan (rasa) solider dengan teman, juga karena iklan rokok,” tandasnya.

Ahli Pemohon lainnya, Kartono Muhammad, juga menyatakan bahwa ada-tidaknya sponsor rokok di olahraga sepak bola, tidak serta merta meningkatkan prestasi atlitnya. “Sepak bola Indonesia di ASEAN tetap masih tidak bisa membuktikan prestasinya dibanding dengan Vietnam dan negara lain yang sudah tidak memakai iklan rokok dalam sepak bola,” tuturnya. (Yazid/RNB Aji).

Pemohon:

PEMILUKADA: PERTENTANGAN ATAU PENJABARAN UUD 1945?



Photo: Humas MK/Agung Dj

Sidang lanjutan pengujian Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Pemilukada secara langsung yang diselenggarakan selama ini bukanlah seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Tidak bisa secara serta merta pemilukada yang ditentukan secara langsung dapat dikategorikan sebagai Pemilu atau termasuk di dalam Pemilu karena pelaksanaannya secara langsung tidak memiliki pijakan konstitusi. Hal ini tidak lebih hanya merupakan sebuah tafsir saja mengenai ketentuan teknis pelaksanaan.

Demikian diungkapkan oleh Trijono Hardjono selaku Pemohon dalam

sidang lanjutan uji materi Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) di ruang sidang MK, Rabu (29/4).

Pemohon mendalilkan bahwa pasal *a quo* merupakan pengakuan hukum yang dilakukan oleh undang-undang tentang adanya pemilu baru yakni Pemilukada. "Seperti kita ketahui dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tidak mengenal adanya pengaturan atau penetapan Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakilnya. Yang

diatur hanyalah Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Presiden beserta Wakilnya saja," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Pemerintah yang diwakili oleh Agung Mulyana menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai warga negara atau sebagai Koperasi Praja Tulada tidak jelas. Pemohon juga tidak bisa menunjukkan relevansi bahwa dengan diberlakukannya undang-undang *a quo* maka berpotensi mengurangi atau merugikan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan koperasi dan anggotanya.

"Pemohon tidak bisa menerangkan kerugian konstitusional spesifik apa, secara perorangan atau mewakili koperasi, baik kerugian aktual atau kerugian potensial, akibat diberlakukannya pasal *a quo*," tegas Agung dalam perkara No. 16/PUU-VII/2009 ini.

Agung juga menambahkan kalau undang-undang yang dimohonkan uji materi merupakan penjabaran UUD 1945. "Pengaturan tersebut merupakan harmonisasi horizontal atas perundang-undangan," lanjutnya.

Dari sudut pandang pemerintah, menurut Agung, Pemilukada langsung adalah pilihan aspirasi. "Pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis ini sebagaimana amanat dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR tidaklah bertentangan dengan konstitusi," tandasnya. (RNB Aji)

Pengujian UU BHP & UU Sisdiknas

Pemohon:

UU BHP dan UU Sisdiknas Memprivatisasi Pendidikan

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), Kamis (30/4), di MK. Sidang mengagendakan Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah.

Semula pengujian UU Sisdiknas dan UU BHP teregistrasi di Kepaniteraan MK oleh dua Pemohon dengan nomor perkara yang berbeda. Perkara nomor 11/PUU-VII/2009 diajukan oleh Aep Saepudin, Kristiono Iman Santoso, Sandi Sahrinnurrahman, Mega Yulianan Lukita BT Luki, Dai, A. Shalihin Mudjiono, Eruswandi, Utomo Dananjaya, RR. Chitra Retna S, dan Yanti Sriyulianti dengan kuasa hukum Gatot Goei, dkk. Sedangkan untuk Perkara nomor 14/PUU-VII/2009 diajukan oleh Aminuddin Ma'ruf dengan penambahan Pemohon yakni Nouval Azizi dan Bagus Ananda. Kedua Pemohon tambahan ini masing-masing berstatus sebagai mahasiswa UNJ dan UI.

Pada 1 April 2009, MK meregistrasi Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009 yang juga memohon pengujian UU BHP dan UU Sisdiknas. Perkara ini dimohonkan oleh sembilan Pemohon yang terdiri dari elemen mahasiswa, orangtua siswa, dan beberapa badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan kuasa hukum dari Tim Advokasi Koalisi Pendidikan.

Pemerintah yang diwakili Sekjen Depdiknas Dodi Nandika, mengemukakan pendidikan nasional



Pengunjung sidang mendengarkan persidangan pengujian UU BHP dan UU Sisdiknas.

mengamanatkan perlu diadakannya pendidikan manajemen berbasis sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah serta otonomi PT. Guna mewujudkan amanat tersebut, Pasal 53 UU Sisdiknas menyatakan pendidikan nasional mewajibkan negara atau satuan pendidikan formal untuk berbentuk badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri, untuk memajukan pendidikan.

Selain itu, menurut Dodi, pasal-pasal yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-VII/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena asas pendidikan nasional tidak terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 seperti yang dimohonkan Pemohon. Tetapi, norma tersebut terdapat dalam Pasal 31 UUD 1945. Dodi pun menyatakan bahwa pasal-

pasal tersebut tidak dapat di-judicial review.

Dodi juga menjelaskan UU Sisdiknas merupakan wujud amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945. Wakil Ketua Komisi X DPR Prof. Dr. Anwar Arifin DPR mengungkapkan UU BHP dan UU Sisdiknas dirancang sesuai UUD 1945. Menurut Anwar, pendidikan tetap menjadi tanggung jawab negara, tetapi dengan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, kuasa hukum Pemohon, Taufik Basari mengungkapkan jika UU BHP tetap dipertahankan, maka pendidikan yang seharusnya menjadi barang publik menjadi barang privat. "Jika hal itu terjadi, pendidikan tidak dapat diakses dan tidak dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh melepas tanggung jawabnya," tegas Taufik. (Lulu Anjasari.)



Photo: Humas MM/Regi Jij

Wakil Pemerintah memberikan keterangan dalam sidang pleno pengujian UU Pornografi.

Pengujian UU Pornografi

PEMERINTAH: UU PORNOGRAFI TIDAK MENDISKRIMINASI PEREMPUAN

Pengujian Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) memasuki tahap persidangan pleno. Sidang digelar pada Rabu (6/5) dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, saksi dan ahli dari pemohon, serta pihak terkait.

Demi efektivitas pemeriksaan perkara, majelis hakim menggabungkan tiga permohonan oleh pemohon berbeda. Perkara No. 10/PUU-VII/2009 diajukan “kelompok orang dengan kepentingan yang sama” yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Lalu, Perkara No. 17/PUU-VII/2009 diajukan Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai kuasa hukum dari beberapa LSM dan para pekerja seni. Terakhir adalah Tim Advokasi Perempuan untuk Keadilan dengan registrasi nomor 23/PUU-VII/2009.

Pemerintah yang diwakili oleh Deputi Meneg Pemberdayaan Perempuan, Setyawati, menegaskan bahwa pornografi sangat merusak anak-anak karena sangat mudah diakses melalui internet. Selain itu, menurut Setyawati pornografi juga bertentangan dengan nilai teologis, psikologis, dan sosial yang berimplikasi munculnya sikap antisosial pada anak. Ia juga menambahkan bahwa kecanduan pornografi dapat merusak otak dan menjadikan otak tengah menjadi kecil.

Selain itu, menurut Setyawati, “UU Pornografi tidak ditujukan untuk mendiskriminasi perempuan, justru menjunjung tinggi perempuan dari tindakan seperti pelecehan seksual, pencabulan, dan memberikan kepastian hukum bagi anak-anak dan perempuan dari masalah pornografi.”

Sementara Patrialis Akbar yang menyampaikan keterangan DPR, menolak dalil pemohon yang mengatakan tindakan laki-laki berhubungan dengan perempuan lebih dari satu menunjukkan keperkasaan dan kejantanan sebagai bentuk diperbolehkannya poligami. Patrialis juga menolak dalil pemohon yang menyatakan perempuan yang berhubungan dengan laki-laki lebih dari satu merupakan tindakan tidak baik sehingga kekerasan terhadap perempuan adalah wajar.

“Saya tidak habis pikir, dalil itu digunakan untuk melindungi bangsa ini. Dalam konstitusi kita, boleh hak asasi dibatasi dengan maksud menjamin pengakuan hak asasi orang lain,” ujarnya.

Sedangkan Masnah Sari yang mewakili Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai pihak terkait berpendapat bahwa bagaimanapun juga, yang paling penting adalah bagaimana meletakkan anak-anak Indonesia pada “zona aman” dari eksploitasi ekonomi dan seksual.

Pendapat berbeda disampaikan oleh JE Sahetapy. Ahli hukum pidana yang diajukan oleh para Pemohon ini berpendapat jika pornografi harus diatur mestinya bukan melalui undang-undang tersendiri, namun lebih tepat diatur melalui UU Penyiaran.

Agnes Widiati, ahli pemohon lain berpendapat bahwa UU Pornografi telah menegaskan hukum yang berkeadilan jender. “Dalam kenyataan umum, rumusan hukum kita masih bersifat palosentrik (laki-laki mendominasi),” jelasnya.

Sementara Sulistyowati Irianto, ahli pemohon lainnya, ikut menguatkan ahli sebelumnya. Meskipun sepakat bahwa persoalan utama pornografi adalah objektivikasi dan eksploitasi tubuh perempuan, namun ia menilai justru perempuanlah yang menjadi korban sebenarnya atas pemberlakuan UU Pornografi. Ia melihat UU Pornografi masih mengadopsi pengertian pornografi secara umum. “Apakah sumber kemaksiatan semata-mata dipicu cara berpakaian lelaki atau perempuan?” tanyanya retorik.

Kamala Chandra Kirana dari Komnas Perempuan yang juga hadir sebagai pihak terkait, dalam keterangannya menyampaikan bahwa UU Pornografi perlu didudukletakkan sebagai produk hukum, bukan masalah sosial. Ia berpendapat bahwa UU Pornografi sungguh-sungguh membelah Indonesia. “Karena itu, saya memohon majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan UU Pornografi bertentangan dengan UUD 1945 sekaligus tidak punya kekuatan hukum mengikat,” pintanya. (Yazid/ard).

PENGUJIAN UU PILPRES

Sri Sudarjo mengajukan permohonan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Permohonan ini diregistrasi oleh Panitera MK dengan Perkara Nomor 26/PUU-VII/2009.

Ada beberapa norma yang diujikan oleh Pemohon antara lain:

1. Pasal 1 ayat (2)

“Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

2. Pasal 8

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”.

3. Pasal 9

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh prosen) dari suara sah nasional dalam pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

4. Pasal 10 Ayat (1)

“Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”.

Ayat (2)

“Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon”.

Ayat (3)

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka”.

Ayat (4)

“Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya”.

5. Pasal 14 ayat (2)

“Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”.

Dalil-dalil Pemohon dalam pengujian UU a quo antara lain :

1. Pemohon mendalilkan Pasal 1 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena menurut Pemohon pengertian partai politik dalam arti tersirat dan dalam arti bahasa berarti kelompok kumpulan orang yang berpandangan, berpikir, berkata, bersikap, bertindak, serta berbuat dengan bijaksana berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan pokok pikiran, landasan roh yang tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan

satu kesatuan yang utuh dengan pasal dan ayat lainnya UUD 1945 serta tidak terlahir berdasarkan semangat privat layaknya *coorporated* (perusahaan) swasta/nasional maupun asing jadi partai politik dan gabungan partai politik berdasarkan Pasal 6A ayat (2) merupakan sarana partisipasi politik rakyat yang terlahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga mempunyai korelasi positif yang tidak saling bertentangan atau mengikat utuh antara pasal dan ayat lainnya dalam UUD 1945.

2. Pemohon mendalilkan Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena saat dan waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebelum pelaksanaan pemilihan umum (sebelum pemilu legislatif).
3. Pemohon mendalilkan Pasal 9 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 karena dalam sistem presidensil di Republik Indonesia, Kepala Negara mempunyai kedaulatan yang dijamin berdasarkan legitimasi rakyat. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan dipilih melalui lembaga perantara (DPR) dan tidak dibatasi oleh institusi parlementarian yang berdasarkan kebutuhan partai peserta pemilu melalui fraksi-fraksi DPR. Hasil pemilu yang menghasilkan DPR sejatinya tidak memiliki korelasi secara yuridis, dengan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden atau dengan kata lain hasil pemilu tidak dapat dijadikan alat legitimasi untuk pengusulan Presiden dan Wakil Presiden. Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden

haruslah mengacu pada sistem presidensial yang meletakkan hak konstitusional pemegang kedaulatan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 telah melenceng dari sistem ketatanegaraan yang bersifat presidensial sehingga membuat pemaknaan ambivalen atau dualisme karena mengalami makna ganda sehingga diartikan rancu dan bertentangan dengan UUD 1945.

4. Pemohon mendalilkan Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 karena hanya menjelaskan tentang hak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik secara kaku dengan memandang partai politik melalui tafsir yang menyesatkan dan tidak memiliki kepastian hukum yang akan berdampak deligitimasi rakyat yang mengarah pada perpecahan sebagai konsekuensi logis dari pertentangannya dengan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum

Dalam *petitum*-nya, Pemohon menginginkan Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 42/2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Pemohon juga menginginkan Mahkamah Konstitusi

menyatakan Pasal a quo tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

PENGUJIAN UU MAHKAMAH AGUNG (MA)

Asfinawati sebagai Pemohon I, Hasril Hertanto sebagai Pemohon II, Johannes Danang Widoyoko sebagai Pemohon III, Zainal Arifin Mochtar Pemohon IV, bersama sama mengajukan uji materi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Melalui kuasa hukumnya, yakni Supriadi Widodo Eddyono, Permohonan ini diregistrasi oleh Panitera MK dengan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009.

Pemohon perkara ini mengajukan norma formiil mengenai proses pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1984 tentang MA. Norma UUD 1945 yang digunakan sebagai alat uji adalah :

1. **Pasal 1 ayat (3)**
"Negara Indonesia adalah negara hukum".
2. **Pasal 20 ayat (1)**
"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".
3. **Pasal 20A ayat (1)**
"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan".
4. **Pasal 22A**
"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang".

Dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan ini oleh Pemohon antara lain :

1. Pemohon mendalilkan bahwa proses pembuatan UU a quo telah menyalahi aturan yang ada

sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 Peraturan Tatib DPR RI yang menyatakan *"Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain"*.

2. Dalam mengambil suara terbanyak didasarkan kepada Pasal 212 ayat (1) Peraturan Tatib DPR RI yang menyatakan *"Keputusan berdasarkan suara adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihairi oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir"*.
3. Pasal 206 Peraturan Tatib DPR RI menyatakan :
 - (1). *Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi;*
 - (2). *Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.*
 - (3) *Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada:*
 - a. *Badan Musyawarah, apabila terjadi dalam Rapat Komisi, rapat gabungan Komisi,*

- Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan Kehormatan atau Rapat Panitia Khusus;*
- b. *Pimpinan Badan Musyawarah, dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi apabila terjadi dalam Rapat Badan musyawarah; dan*
- c. *Rapat Paripurna, apabila terjadi dalam Rapat Paripurna, setelah terlebih dahulu diadakan konsultasi antar Pimpinan DPR dan unsur Pimpinan Fraksi, sekalipun tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
4. Bahwa ternyata proses pengesahan UU No 3 Tahun 2009 tentang MA tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas. Dalam proses pengesahan tersebut selain dihadiri Anggota DPR, juga

- dihadiri oleh masyarakat dan wartawan. Kenyataannya dalam Rapat Paripurna tersebut jumlah Anggota DPR yang (terlihat) hadir berjumlah 96 orang atau setidaknya kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan.
5. Bahwa hasil dari dua kali perhitungan tersebut diperoleh data yang berubah dari jumlah Anggota DPR yang menghadiri persidangan. Perhitungan pertama diketahui Anggota DPR yang hadir berjumlah 93 orang dan perhitungan kedua berjumlah 95 orang.
6. Bahwa fakta-fakta tersebut telah menguatkan Pemohon bahwa Sidang Paripurna telah melanggar ketentuan Pasal 206 Peraturan Tatib DPR RI yang telah menegaskan bahwa *"Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi"*.
7. Kemudian selain proses pengesahan yang tidak sesuai

- Tatib DPR RI, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Pemohon dalam berbagai publikasi yang dilakukan oleh beberapa media massa menunjukkan bahwa penyusunan dan pembahasan RUU aquo tertutup.
8. Bahwa dalam pendapat akhir Fraksi PDIP juga menyatakan keberatannya terhadap proses pembahasan Panja RUU MA yang tertutup, yang menurut Fraksi PDIP selain menciderai asas transparansi atau keterbukaan juga menutup ruang partisipasi publik sepanjang proses pembahasan. Tidak adanya keterbukaan dalam pembahasan RUU ini memberikan potensi untuk diajukan permohonan uji formal oleh publik di MK.

Dalam *petitumnya*, Pemohon memohonkan MK menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemohon juga menginginkan agar MK menyatakan UU MA tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (RNB Aji/MH)

Segera Terbit

**Edisi Khusus
PHPU 2009**

**Daftar Perkara Diperiksa MK 2009
(hingga 30 Mei 2009)**

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Registrasi
1	6/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	Pemohon 1 : Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Pemohon 2 : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat Pemohon 3 : Perorangan Anak Indonesia (Alfie & Faza)	02 Pebruari 2009
2	7/PUU-VII/2009	Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [UU No. 1 Tahun 1946]	Rizal Ramli	02 Pebruari 2009
3	10/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Pnt. Billy Lombok dkk	12 Pebruari 2009
4	11/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan Badan Hukum Pendidikan (BHP)	Aep Saepudin, dkk	16 Pebruari 2009
5	12/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	Philipus P. Soekirno	17 Pebruari 2009
6	14/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Aminuddin Ma'ruf	25 Pebruari 2009
7	16/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Koperasi Praja Tulada (diwakili oleh Trijono Hardjono sebagai Ketua, Yason Demeterius Bani sebagai Sekretaris, dan Andreas Felix Stefanus Hutting sebagai Anggota Badan Pemeriksa)	16 Maret 2009
8	17/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pemohon 1 : Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi Pemohon 2 : Yayasan Anand Ashram Pemohon 3 : Gerakan Integrasi Nasional Pemohon 4 : Yayasan Lembaga Wahid Pemohon 5 : Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pemohon 6 : ELSAM Pemohon 7 : Mariana Amiruddin, dkk	17 Maret 2009
9	18/PUU-VII/2009	Pengujian UU No 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat	Sadrak Moso (Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Distrik Aitinyo, dkk	20 Maret 2009
10	19/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Kurator-Kurator yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM	20 Maret 2009

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Registrasi
11	21/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 Tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Yura Pratama Yudhistira, dkk	01 April 2009
12	22/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	I Gede Winasa Kuasa	01 April 2009
13	23/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	Yayasan LBH Apik Jakarta, dkk	02 April 2009
14	24/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Independen Revolusi-45 diwakili oleh Zulfikar selaku administrator Partai, dll	02 April 2009
15	25/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Tedjo Bawono	06 April 2009
16	26/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Sri Sudarjo	13 April 2009
17	27/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Asfinawati dkk Kuasa Hukum : Tim Advokasi Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung	14 April 2009

**Daftar Putusan MK 2009
Sepanjang Mei 2009**

No	No Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tgl Putusan	Amar Putusan
1	50/PUU-VI/2008	Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang	5 Mei 2009	Ditolak seluruhnya
2	2/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Edy Cahyono, Nenda Inasa, Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)	5 Mei 2009	Tidak dapat diterima
3	13/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah	Y. Noto Sugiartmo Simohartono	5 Mei 2009	Ditolak seluruhnya

Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H.

BERMULA DARI PERTEMUAN TAK DIDUGA, AKHIRNYA IA MENJADI HAKIM KONSTITUSI

Menjadi hakim konstitusi seperti mimpi bagi Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H. Sejujurnya, ia tak pernah bercita-cita menjadi hakim konstitusi. Baginya, sudah merasa bersyukur ketika ia dipercaya menjadi Guru Besar Hukum Universitas Brawijaya, Malang. “Cita-cita saya sudah pol!” sergahnya. Selain menjadi dosen, ia menduduki posisi strategis sebagai guru besar. Lantas, bagaimana mula pertama hingga ia dipercaya menjadi hakim konstitusi? Simak kisahnya.

Suatu ketika, tepatnya 29 Juli 2008, tiba-tiba ia disapa mantan muridnya saat mengikuti *The International Conference of Islamic Scholars (ICIS)*. Mereka pun mengobrol dan diketahui suami mantan muridnya itu adalah Dirjen Perundang-undangan, Abdul Wahid, yang juga pernah kuliah di Universitas Brawijaya. Karena itulah, mantan muridnya itu menelepon suaminya tentang pertemuan dengan Achmad Sodiki.

Selang beberapa lama, terdengar dering HP mantan muridnya dan ternyata ditujukan kepada Achmad Sodiki. Dalam percakapan itu, ia diminta mengisi formulir calon hakim konstitusi. Dalam hatinya, menjadi hakim konstitusi

merupakan tantangan cukup berat. Saat itu ia tidak langsung mengiyakan untuk menjadi calon hakim konstitusi, karena ia juga meminta pertimbangan isterinya.

Singkat cerita, akhirnya Achmad Sodiki memasukkan formulir pendaftaran untuk jadi hakim konstitusi. Ia pun menyertakan makalah berjudul “Tentang Hubungan Masyarakat Adat dengan UUD 1945”. Tunggu punya tunggu, beberapa hari setelah mengikuti tes, ia mendapat telepon dari Sekretaris Negara untuk menghadap presiden. Ia kaget, tak menyangka mendapat jabatan penting tersebut. Namun, ia percaya jabatan sebagai hakim konstitusi adalah amanah dari Allah SWT.





Photo: Humas MK/Wiwik BW, Kencana

H. Achmad Sodiki, menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra ke MK.

Dibesarkan oleh Kakek dan Nenek

Achmad Sodiki lahir di Blitar, 11 November 1944. Masa kanak-kanak pria yang akrab disapa Sodiki ini, dijalani bersama kakek dan neneknya, disebabkan orangtuanya bercerai. Sang kakek, K.H. Imam Buchari mendidik dan membesarkannya, bahkan membiayai sekolahnya. “Jangankan cucu sendiri, buruh penyabit rumput di rumah pun dibiayai sekolahnya oleh kakek saya,” tutur Sodiki mengenai kakeknya yang merupakan tokoh Syarikat Islam dan pejuang kemerdekaan.

Perhatian kakek terhadap pendidikan Sodiki begitu besar. Suatu hari misalnya, Sodiki pernah dimarahi kakeknya karena tidak mau sekolah. Alasannya, ia mengalami sakit demam. Kakeknya bersikeras, ia harus berangkat ke sekolah. “Kecuali benar-benar tidak bisa pergi,” ungkap Sodiki mengenang masa itu.

Di masa itu pula, Sodiki sangat suka menonton wayang. Kakeknya kerap kali menggendong Sodiki untuk menyaksikan hiburan khas itu. Ia tak segan-segan menonton wayang kemana-mana, dari desa ke desa dan rela begadang untuk hobinya. Diungkapkannya, ada banyak filosofi yang dapat diambil dari kisah pewayangan, menggambarkan sisi baik dan benar. Didalamnya terkandung epik, seperti cerita Pandawa, yang mengajarkan seseorang untuk tabah dan menderita sebelum mencapai kesuksesan.

Diluar pendidikan umum, Sodiki mendapat pendidikan keagamaan dari pamannya, K.H. Abdul Rachman, antara

lain mengajarkan shalat dan membaca Al-Qur’an. Namun, di kemudian hari muncul persoalan, terkait pendidikan umum dan pendidikan keagamaan yang dijalaninya. Saat lulus SD, kakek menghendaki ia melanjutkan ke SMP, sedangkan pamannya ingin agar Sodiki masuk pesantren. “Bapakmu punya kebun kelapa, buat apa sekolah, pesantren saja,” kata pamannya ketika itu.

Pamannya khawatir, menimba ilmu di sekolah umum, Sodiki akan menjadi pegawai. Padahal pandangan masyarakat desanya terhadap *ambtenaar* kala itu cukup negatif. Jabatan tersebut identik dengan Belanda. Menulis latin dan memakai dasi hukumnya haram, karena meniru Belanda. “Untuk meredakan ketegangan, akhirnya saya berhenti sekolah dulu,” imbuh pria simpatik ini.

Keputusan Sodiki untuk tidak melanjutkan ke SMP, sempat membuat teman-teman SD-nya bertanya-tanya. Mereka mengira Sodiki akan menikah, karena di masa itu lazimnya orang berhenti sekolah langsung menikah. Seringkali disindir, hati Sodiki kian riku dan jadi malu. Harga dirinya terusik, hingga ia berinisiatif meneruskan studi ke SMP dan tetap belajar agama.

Masuk Fakultas Hukum, Tak Punya Bayangan Sama Sekali

Tahun demi tahun, tiada terasa Sodiki sudah menginjak bangku SMA dan berhasil mendapat nilai tertinggi di SMA. Lulus SMA, ia mendapat kesempatan kuliah di Malang. Kakeknya menganjurkan Sodiki masuk fakultas hukum, meski sejujurnya ia mengatakan tidak punya bayangan

sama sekali mengenai dunia hukum. “*Wis* pokoknya sekolah saja,” ujarnya.

Singkat cerita, ia pun mulai kuliah di Universitas Brawijaya, Malang. Bersama lima orang temannya, ia mengontrak sebuah rumah. “Kata kakek, kamu *nggak* boleh senang-senang di sana,” kenang Sodiki. Setiap bulan ia pulang membawa bekal beras dari neneknya di kampung. Dari pengalaman itulah Sodiki mengerti bahwa kakek dan neneknya sedang mengajari agar ia tetap jujur, sungguh-sungguh dan tidak cepat ingin nikmat dengan segala sesuatu. Ia harus tahu bahwa sukses seseorang itu harus dimulai dari yang sulit.

Di rumah kontrakan itu Sodiki tinggal bersama mahasiswa dari tiga organisasi yang berbeda, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Namun, Sodiki tidak mempersoalkan perbedaan organisasi tersebut, meski ia merupakan anggota HMI. Pada prinsipnya, tiga organisasi itu bersaing secara sehat.

Di masa kuliah pula, ia dan teman-temannya sempat mengalami situasi politik yang panas akibat pergolakan PKI (1966-1967). Bahkan ia juga ikut demonstrasi, karena saat itu mahasiswa ‘bergandengan tangan’ dengan ABRI. Selain itu, ada cerita lain terkait dengan kondisi politik saat itu. Ia pernah membebaskan temannya, anggota GMNI dari penjara. “Waktu itu kan sedang keras-kerasnya militer,” tuturnya. Temannya yang suka *kelepasan* bicara itu ditangkap ketika sedang kuliah kerja nyata (KKN) dan dijabloskan ke tahanan POM di Blitar, lalu dipindahkan ke Madiun.

Ironisnya, temannya itu tak pernah diadili, hingga membuat dirinya prihatin. Alhasil Sodiki pun mengirim surat ke PO Box 999. Kotak pengaduan itu disediakan oleh Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Laksamana Sudomo. Dalam suratnya, Sodiki meminta kejelasan status hukum temannya. “Saya meminta agar segera diproses dan ditentukan hukumannya,” katanya. Tak lama setelah ia mengirim surat, akhirnya temannya keluar dari tahanan.

Dari Dosen Hingga Hakim Konstitusi

Tahun 1970 Sodiki lulus kuliah dan kemudian menjadi dosen di kampusnya, satu angkatan dengan Abdul Mukthie Fadjar yang lebih dulu diangkat sebagai hakim konstitusi. Sepanjang kariernya sebagai dosen, ia menjabat sebagai Pembantu Dekan I FH Universitas Brawijaya (1979-1983), Ketua Program Studi Magister Hukum FH Universitas Brawijaya (1997), sebagai Guru Besar Hukum Universitas

Brawijaya (2000), serta menduduki kursi Rektor Universitas Islam Malang (1998-2006).

Selanjutnya, tahun 2004 ia diangkat menjadi anggota Komisi Konstitusi dan tahun 2008 ia dipercaya menjadi Ketua Badan Kerjasama Pusat Kajian Agraria. Disamping itu, Sodiki tercatat pula sebagai anggota Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, dan kini ia menduduki posisi sebagai hakim konstitusi.

Lebih lanjut, Sodiki menjelaskan keberadaan dari Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang dibutuhkan dalam tatanan hukum Indonesia. “Supaya negara hukum yang demokratis yang dicita-citakan pendiri negara maupun bangsa, secepatnya bisa diwujudkan,” tegasnya. Tapi, ungkap Sodiki, citra MK sangat bergantung pada pelaku di dalamnya. Hal yang paling mudah dilihat adalah melalui putusan-putusannya.

Kualitas putusan, menurut Sodiki, harus mencerminkan putusan yang dapat diterima masyarakat sekaligus dapat dijalankan. “Kalau putusan terlalu ideal juga, khawatir masyarakat belum siap melaksanakan,” ucapnya. Sebab itu, kata Sodiki, dalam memutus perkara, hakim konstitusi harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat melaksanakan putusan tersebut. (Nano Tresna Arfana/Sumber: *Profil Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*).



DPRD Pelalawan Provinsi Riau Konsultasikan Hasil Pileg 2009

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (15/5). Rombongan diterima Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Janedjri M. Gaffar di gedung MK. Tujuan kunjungan tersebut untuk mengkonsultasikan hasil pemilihan umum legislatif (Pileg) 2009 lalu, utamanya di Kabupaten Pelalawan, Riau. Rombongan anggota DPRD Pelalawan yang datang, antara lain Zaidin, Nasir, Zulmizah, Budi Hartono, Yunus Syam, dan dipimpin oleh Masfar.

Dalam pengantarnya, Masfar mengatakan bahwa kunjungan tersebut adalah bagian dari Program Kerja Komisi III DPRD Pelalawan. Paparan penting yang dikemukakan para wakil rakyat itu adalah mengenai laporan 27 parpol di Kabupaten Pelalawan dalam menyikapi permasalahan pemilu lalu. "Komisi A DPRD Pelalawan menerima aspirasi tertulis Aliansi Lintas Parpol soal pemilu. Aspirasi itu juga ditembuskan ke MK," terang Masfar. (Yazid)



Sekjen MK menerima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, Riau.

Antisipasi Gugatan Hasil Pemilu, MK Bentuk Gugus Tugas

Rekapitulasi perhitungan hasil Pemilihan Umum 2009 secara nasional akan segera ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut rencana, KPU secara resmi akan mengumumkan penetapan rekapitulasi tersebut pada Sabtu (9/5) malam. Mengantisipasi potensi gugatan atas penetapan tersebut oleh para peserta pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyiapkan sejumlah petugas kepaniteraan untuk menerima pendaftaran permohonan tersebut.

Guna memudahkan proses pendaftaran permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum



(PHPU), MK membentuk tiga kelompok meja pendaftaran perkara bagi partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Masing-masing kelompok pendaftaran ditangani gugus tugas terdiri atas sejumlah petugas untuk melayani permohonan gugatan hasil pemilu. Menurut Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, maksud pembagian kelompok ini agar proses pendaftaran perkara PHPU lebih efektif dan efisien. Hal ini mengingat jangka waktu pendaftaran bagi perkara PHPU, 3x24 jam sejak penetapan oleh KPU. Diperkirakan jumlah gugatan atas perhitungan suara yang dilakukan KPU mencapai lebih dari 2000 perkara.



Simulasi sidang *video conference* dengan fakultas Hukum se-Indonesia.

MK Lakukan Simulasi Sidang *Video Conference*

Guna mengantisipasi permohonan pemeriksaan perkara dari daerah sengketa pemilu di seluruh Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan simulasi persidangan jarak jauh menggunakan fasilitas *video conference* dengan 34 fakultas hukum (FH) universitas se-Indonesia. Diperkirakan, banyak partai politik maupun calon anggota DPD yang mengajukan saksi di daerah untuk memperkuat gugatannya. Untuk itu, MK bekerja sama dengan 34 FH universitas se-Indonesia dalam melaksanakan persidangan jarak jauh tersebut.

Sesuai amanat konstitusi, MK memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan dan akuntabel, maka MK memerlukan pedoman beracara untuk mewujudkannya. Demikianlah yang diutarakan hakim konstitusi M. Arsyad Sanusi ketika melakukan simulasi dengan penanggungjawab Fakultas Hukum Universitas se-Indonesia terkait persidangan jarak jauh (*video conference*) melalui komunikasi jarak jauh, Kamis (14/5) dari gedung MK. (RNB Aji)

KETUA MK:

Selama 3 × 24 Jam Nonstop MK Menerima Permohonan Perkara



Ketua Mk Mahfud MD. didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar bersama Panitera MK Zainal Arifin Hoesein.

Rekapitulasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 akan segera ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terhitung mulai satu detik sejak KPU menetapkan perolehan kursi dan suara partai politik peserta pemilu untuk kursi DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Konstitusi (MK) membuka pendaftaran permohonan sengketa perhitungan hasil pemilu tersebut. "Bila KPU menetapkan hasil rekapitulasi pukul 13.00, maka lebih dari satu detik (setelah itu-Red.), MK akan menerima permohonan yang diajukan parpol," ujar Ketua MK Moh. Mahfud MD kepada wartawan Rabu (6/5) siang pada acara *press gathering* di gedung MK, Jakarta.

Mahfud yang didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein menjelaskan, selama waktu pendaftaran, 3x24 jam nonstop MK menerima permohonan perkara partai politik, baik untuk perolehan suara calon anggota DPR dan DPRD, partai lokal di Aceh, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ditambahkan Mahfud, permohonan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain harus signifikan mempengaruhi perolehan kursi parpol peserta pemilu di daerah pemilihan atau terhadap kursi parpol lokal peserta pemilu di Aceh. "Jika tidak signifikan, MK tidak bisa memprosesnya," tegas Mahfud. (RNB Aji)

MK Resmi Buka Pendaftaran Sengketa Hasil Pemilu

Tepat 9 Mei 2009, pukul 22.02 WIB, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membuka pendaftaran sengketa hasil pemilu. “Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, pendaftaran permohonan perkara sengketa hasil pemilu saya buka,” ujar Ketua MK, Moh. Mahfud MD sambil memencet tombol tanda perhitungan mundur batas waktu pendaftaran. Pembukaan pendaftaran tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fadjar serta para hakim konstitusi lainnya.

Terhitung sejak pembukaan pendaftaran tersebut, dalam jangka waktu 3x24 jam atau hingga Selasa (12/5) pukul 22.01.59 WIB, MK akan membuka pendaftaran permohonan gugatan atas hasil perhitungan pemilu yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.



Ketua MK Moh. Mahfud MD, didampingi Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fadjar dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar membuka pendaftaran sengketa hasil pemilu 2009 tepat pukul 22.02

Diperkirakan, Gugatan Perkara Kian Banyak Pada Penutupan

Jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Selasa (12/5), sebanyak 29 permohonan. Dari 29 permohonan tersebut, 18 permohonan diajukan oleh partai politik dan 11 permohonan dari calon anggota DPD. Jumlah ini memang tidak sebanyak pada 2004, akan tetapi MK siap mengantisipasi berapa pun permohonan yang masuk hingga tenggang waktu terakhir, pukul 23.50 WIB. Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal MK, Janedjri M. Gaffar dalam konferensi pers di gedung MK.

Diperkirakan, pada detik-detik penutupan, parpol dan DPD yang mendaftar kian banyak. “Sejumlah parpol dan DPD ada yang menghubungi MK untuk konsultasi dan bertanya tentang batas penutupan akhir. Jadi, selama ini partai politik masih mengumpulkan dan menyiapkan bukti dari berbagai daerah,” lanjut Janedjri.

Selain itu Janedjri menyatakan, MK akan memberikan salinan permohonan kepada KPU sebagai pihak Termohon pada 14 Mei. “Seluruh KPU dari tingkat pusat sampai daerah akan diberi salinan permohonan agar mereka siap memberikan jawaban serta membawa bukti dalam persidangan kelak,” ujarnya. (RNB Aji)



Para wartawan sedang mewawancarai Sekjen MK.

Ketua MK: Permohonan PHPU 2009 Mengalami Kenaikan Absolut



Ketua MK didampingi Sekjen MK: Permohonan PHPU 2009 mengalami kenaikan absolut.

307 kasus untuk parpol dan 24 kasus untuk calon DPD sudah dihitung MK. Ditambahkan Mahfud, dari 38 parpol nasional tercatat 36 parpol mengajukan perkara ke MK. Sedangkan partai lokal tercatat dua parpol tidak mengajukan perkara ke MK, Partai Rakyat Aceh dan Partai Aceh Aman Sejahtera. Tetapi, 4 parpol lokal lain tetap mengajukan perkara ke MK, yakni Partai Aceh, Partai Bersatu Atjeh, Partai Rakyat Aceh Independen, dan Partai Daulat Aceh. (Lulu Anjarsari)

Ada kenaikan absolut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009, dibanding Pemilu 2004. Demikian pernyataan Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam jumpa pers, Rabu (13/5), di Gedung MK. Jika Pemilu 2004 lalu, parpol yang berperkara di MK tercatat 23 parpol, pada Pemilu 2009 MK menerima 40 parpol. Sedangkan untuk perkara calon DPD, juga terjadi peningkatan permohonan. "Tahun 2004, calon DPD yang mengajukan perkara ke MK hanya 21 perkara, sedangkan 2009 naik jadi 24 perkara. Jadi, MK mencatat perkara yang masuk sebanyak 64 perkara," ujar Mahfud.

Tak hanya itu, Mahfud memaparkan perbedaan perkara dengan kasus. Mahfud menjelaskan, dalam satu perkara bisa terdiri dari puluhan kasus. Mahfud mencontohkan satu perkara yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdiri dari 45 kasus. Mahfud menjelaskan pula, ada

Tak Menutup Kemungkinan Money Politic Diungkap

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar rapat koordinasi bersama Mahkamah Agung (MA), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kamis (7/5) siang di gedung MK, Jakarta. Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan dalam rangka persiapan pelaksanaan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan segera digelar oleh MK.

Rapat tertutup itu, kata Mahfud, membahas tugas masing-masing lembaga terkait pelaksanaan pemilu. "Masalah pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi dan pidana umum saat ini telah ditangani oleh kepolisian. Kapolri Bambang Hendarso tadi dalam pertemuan menjelaskan kalau ada 810 perkara dan yang telah dijatuhi vonis yakni 127 perkara," lanjut Mahfud.

Meski hanya berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan hasil hitung suara pemilu, ungkap Mahfud, tak menutup kemungkinan pelanggaran pidana seperti *money politic* atau masalah DPT (Daerah Pemilih Tetap) akan diungkap dalam persidangan MK. (RNB Aji)



Rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU)

Abdul Mukthie Fadjar:

MK Memiliki Kode Etik Hakim Konstitusi

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) A. Mukthie Fadjar menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kamis (7/5) di gedung MK, Jakarta. Kunjungan dari 100 orang mahasiswa tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari program studi konstitusi para mahasiswa. A. Mukthie Fadjar menjelaskan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Menurut Mukthie, hukum acara dalam persidangan MK dibedakan menjadi dua. Pertama, hukum acara umum dalam pemeriksaan permohonan perkara umum MK. Kedua, hukum acara khusus bersifat cepat dengan batas waktu ditentukan secara ketat. Hukum acara ini digunakan dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Lebih jauh, menanggapi pertanyaan mahasiswa tentang pengawasan hakim konstitusi selama ini, Mukthie mengatakan bahwa MK memiliki kode etik hakim konstitusi. Bila terjadi pelanggaran kode etik tersebut, akan dibentuk Dewan Kehormatan yang terdiri hakim konstitusi dan pihak luar MK untuk menangani hal tersebut. (RNB Aji)



Abdul Mukthie Fadjar (ditengah) saat menerima kunjungan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta



M. Arsyad Sanusi dihadapan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

M. Arsyad Sanusi:

Misi MK, Menjadi Peradilan Modern dan Terpercaya

Sekitar 60 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengunjungi gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (7/5) siang. Rombongan para mahasiswa tersebut diterima oleh Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi. Pada kesempatan tersebut, Arsyad Sanusi menerangkan banyak hal tentang keberadaan MK. Arsyad menjelaskan, salah satu misi MK adalah menjadi peradilan modern dan terpercaya. Selain itu, MK juga terpercaya dalam upaya mewujudkan tata kelola lembaga peradilan sesuai aturan hukum dan prinsip keadilan.

Menyinggung wujud MK sebagai peradilan modern. M. Arsyad Sanusi mengatakan hal itu tercermin salah satunya melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang pedoman

beracara di MK. Menurut Arsyad, PMK tersebut telah mengakomodasi penggunaan media internet bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan perkara ke MK. "WNI yang berada di luar negeri, misalnya Malaysia, telah bisa mengajukan permohonan secara *online*," terang mantan hakim karir di Mahkamah Agung ini. (Yazid).



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK ARMENIA



Mengawal Transparansi Lembaga Konstitusi

Republik Armenia atau dikenal sebagai Armenia saja (tulisan asli dalam bahasa Armenia: Հայաստան, Hayastan, Հայք, Hayq), adalah negara Eropa-Asia yang wilayah daratnya terjepit oleh negara lain. Negara ini berbatasan dengan Turki di sebelah barat, Georgia di sebelah utara, Azerbaijan di sebelah timur, dan Iran di sebelah selatan. Armenia adalah anggota dari Dewan Eropa dan Perserikatan Negara-Negara Merdeka dan selama berabad-abad menjadi daerah lintasan dan penyeberangan daerah timur dan barat.

Dalam bahasa Armenia, negara tersebut dinamakan *Hayq*, juga *Hayastan*, yang berarti tanah dari orang-orang Haik, penambahan istilahnya menjadikan nama Haik bagian dari imbuhan '-stan' yang dalam bahasa Persia berarti tanah. Menurut legenda, Haik adalah keturunan dari Nabi Nuh yang merupakan moyang dari seluruh orang Armenia (menurut tradisi Armenia kuno).

Armenia masih disibukkan oleh konflik berkepanjangan dengan Azerbaijan mengenai Nagorno-Karabakh, enklave yang sebagian besar didiami oleh rakyat Armenia. Menurut



Armenia Nagorno-Karabakh menjadi bagian dari Azerbaijan akibat ulah Stalin yang memasukkan daerah tersebut menjadi bagian dari Soviet Azerbaijan. Konflik militer antara Armenia dan Azerbaijan dimulai pada tahun 1988, dan peperangan memuncak saat kedua negara merdeka dari Uni Soviet tahun 1991.

Pada bulan Mei 1994, saat gencatan senjata, angkatan perang Armenia berhasil mengambil alih tidak saja Nagorno-Karabakh tetapi juga daerah-daerah lainnya yang disengketakan dengan Azerbaijan dan dinyatakan sebagai haknya.

Mahkamah Konstitusi Armenia

Konstitusi Armenia diadopsi oleh Majelis Nasional pada tanggal 9 Desember 1997 dan ditandatangani oleh Presiden Levon Ter-Petrossian pada 30 Desember 1997. Pada Bab I Pasal 1 Konstitusi Armenia, dijelaskan mengenai komposisi dan pembentukan MK. Ayat 1 mengatakan “Mahkamah Konstitusi harus terdiri dari sembilan Anggota. Lima Anggota harus ditunjuk oleh Majelis Nasional, yang lainnya empat oleh Presiden Republik”.

Pada pasal yang sama Ayat 2, disebutkan bahwa Majelis Nasional akan menunjuk anggota dari Mahkamah Konstitusi dengan cara yang ditetapkan oleh konstitusi. Lalu, Mahkamah Konstitusi yang harus dipertimbangkan ketika didirikan, lebih dari setengah anggota yang diangkat (Ayat 3).

Sementara itu, Ketua MK adalah Presiden MK. Presiden MK yang akan ditunjuk oleh Anggota Majelis Nasional berdasarkan proposal yang dibuat oleh Presiden Majelis Nasional (Pasal 2 Ayat 1). Ketentuannya, jika Majelis Nasional tidak dapat menunjuk seorang presiden di MK dalam waktu 30 hari setelah pembentukan MK, Presiden MK akan ditunjuk oleh Presiden Republik (Pasal 2 Ayat 2). Dan, Presiden Republik akan menunjuk seorang presiden di Mahkamah Konstitusi di antara para anggota MK tersebut (Pasal 2 Ayat 3). Ini untuk menjelaskan perbedaan MK Armenia dengan MKRI yang anggotanya diusulkan oleh MA, DPR, dan Presiden RI, serta Ketua MK dipilih sendiri oleh anggota MK.

Prinsip-prinsip yang membimbing kegiatan MK Armenia adalah kemerdekaan, prinsip yang *adversarial*, *collegiality*, dan transparansi. Sementara kekuasaannya harus ditentukan oleh konstitusi; prosedur dari komposisi dan kegiatan juga ditetapkan oleh konstitusi Armenia.

Aktivitas MK

Para hakim konstitusi memiliki tugas yang terperinci sesuai dengan yang termaktub dalam konstitusi mereka. Tugas Presiden MK adalah menyiapkan sidang-sidang yang hendak digelar, memberi petunjuk anggota untuk menyiapkan dan meninjau masalah selama sidang di pengadilan, memimpin rapat dan sidang, membuat aturan-aturan mengenai ketertiban selama pemeriksaan kasus, memeriksa saksi-saksi di persidangan, serta mewakili lembaga dalam hubungan dengan badan-badan dan organisasi lainnya.

Jika di MKRI tugas-tugas yang bersifat manajerial dan administratif ditangani oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, di MK Armenia Presiden ternyata juga bertanggung jawab atas manajemen umum staf di MK, menunjuk dan memecat kepala staf, serta menyetujui aturan-aturan dan prosedur daftar posisi staf.

Struktur dan Divisi MK Armenia

MK Armenia tersusun atas struktur dan divisi sebagai berikut: Presiden MK (Harutyunyan Gagik), Anggota Hakim MK, Para Kepala Staf, Penasihat, Departemen Akuntansi dan Keuangan, Departemen Penasehat Hukum, Departemen Protokol, Divisi Penerimaan Pengaduan Individu, Divisi Analisis Pengaduan Individu, Divisi Hubungan Internasional, Divisi Perjanjian Internasional, Divisi Keahlian Analitis, Divisi Penerjemah, dan Divisi Umum. (Yazid).

Referensi

- <http://www.concourt.am>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Armenia>
- http://www.armeniapedia.org/index.php?title=Main_Page
- http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi_Negara-Negara_Eropa
- http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.servat.unibe.ch/icl/am01000_.html&prev=/translate_s%3Fhl%3DId%26q%3DMahkamah%2BKonstitusi%2BArmenia%26tq%3DArmenian%2BConstitutional%2BCourt%26sl%3DId%26tl%3Den

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Visi

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi

- Mewujudkan Mahkamah Kontitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstiusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Pelajaran Boedisoesetya Soal Ilmu HTN

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Judul : Ilmu Hukum Tata Negara Kuliah Tahun 1959/1960 Djilid I dan II
 Penulis : Prof. Mr. Boedisoesetya
 Penerbit : Jajasan Badan Penerbit Gajah Mada
 Tahun terbit : tanpa tahun
 Jumlah : 192 halaman

Boedisoesetya dalam buku ini memberi perhatian negara Indonesia berdiri sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi manandai berlakunya norma dasar baru yang dikenal *Grund Norm* dan berlakulah norma tata hukum Indonesia. Berlakunya tata hukum baru bukan karena hukum di Negara Belanda. Dengan Proklamasi, UUD diberlakukan. Sehingga bukan adanya UUD, Presiden dan alat-alat perlengkapan negara sehingga negara ada, namun sebaliknya "ada negara" memerlukan organ-organ tersebut. Dengan Proklamasi, berdiri negara baru Indonesia dengan tata hukum baru di bekas Hindia Belanda.

Terhadap pemberlakuan UUDS 1950, Boedisoesetya mengkritik UUD 1950 yang dinyatakan berlaku 17 Agustus 1950, namun UU Federal sebagai baju hukum-nya tidak menetapkan kapan berlakunya. Sehingga UU Federal secara yuridis berlaku pada 14 atau 15 September, yakni 30 hari sesudah pengundangan berdasar Pasal 13 UU Federal No. 2 Tahun 1950. Selain itu beliau menegaskan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan UUD Proklamasi tidak dapat dicari dasarnya dari UUDS 1950, namun merupakan norma dasar tersendiri yang dalam rangka hukum tata negara positif harus diterima sebagai suatu *initial hypothese*. Mengapa Proklamasi dan Dekrit berlaku adalah soal *methajuridis*.

Mengenai sumber-sumber hukum tata negara (HTN), beliau membedakan atas asalnya HTN atau sumber hukum materiil dan dimana HTN itu dijumpai (*Welbron dan Kenbron*) atau sumber hukum formil. Sumber hukum formil disinggung UUD sebagai sumber pokok, HTN tidak tertulis, hukum darurat negara dan *tractaat-tractaat*. Soal hukum darurat negara (*staatsnoodrechts*), beliau meluruskan hal yang banyak disalahpahami karena *staatsnoodrecht* artinya mendua, yang dapat berarti "hak" dan "hukum" yang berakibat berbeda. Hak darurat negara merupakan hak penguasa untuk menyimpang dari aturan hukum, jika negara dan rakyat dalam keadaan darurat berdasar pepatah: *Solus populi/ res publica suprema lex*. Hak ini menciptakan hukum darurat negara yang hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat pula. Meski secara formal bukan undang-undang, namun derajat kekuatannya sama. (hlm 53-55).

Berkenaan ketentuan perubahan UUD, Boedisoesetya "janggal" atas Pasal 37 UUD 1945 yang mensyaratkan jumlah minimum yang hadir dan setuju, sedang Pasal 3 tidak ditentukan, padahal MPR menetapkan UUD definitif lebih prinsipil (hlm 59-60). Lebih lanjut dalam Djilid II, Pasal 3 yang mewajibkan MPR menetapkan UUD definitif, menurutnya pasca Dekrit ketentuan ini tidak berlaku lagi. Argumen yang dikemukakan berdasar rencana piagam bandung sub ke-4 yang menyinggung penyempurnaan UUD tidak dimaksudkan menetapkan UUD lagi, tetapi hanya mengadakan perubahan saja berdasarkan wewenang Pasal 37. Selain itu berdasarkan amanat Presiden kepada konstituante menegaskan UUD Proklamasi diterima dalam keseluruhannya tanpa perubahan, dengan demikian perubahan yang dimungkinkan adalah model amandemen Amerika Serikat. (hlm 72-73)

Kemudian pertanyaan apakah keputusan MPR lebih tinggi dari UUD, menurut beliau terhadap UUD bersifat sementara dapat dikatakan MPR dapat mengganti UUD, akan tetapi untuk UUD yang definitif, jika itu dilakukan pada dasarnya UUD dianggap belum definitif dan Pasal 3 masih berlaku. Wewenang merubah diberikan UUD, sehingga yang diberi kuasa sebagian itu tidak mungkin lebih kuasa dari yang memberinya. Namun, jika putusan MPR sampai melakukan pengrusakan (*schending*) dari jiwa UUD, Boedisoesetya hanya mengingatkan MPR harus menepati benar yang menjadi kewajibannya dengan tetap menyitir pendapat Van der Pot bahwa tiap-tiap ketatanegaraan harus ada orang yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan dalam tingkat yang tertinggi. (hlm 74-82)

Sedangkan terhadap UU sebagai peraturan dibawah UUD, meskipun merupakan hasil kemauan rakyat, akan tetapi jika menyisihkan UUD sebagai hukum tertinggi, maka dengan sendirinya mengakui kekebalan UU, padahal MPR yang berkompeten mengubahnya. Pembuat UU bukan pelaksana kedaulatan rakyat dan UUD tidak memberikan wewenang pembentuk UU mengesampingkan dirinya sendiri dengan norma yang lebih rendah.

Materi "Hukum Peralihan" juga dibahas disini berkaitan dengan penggantian atau perubahan UUD yang menghapus beberapa lembaga/ fungsi lembaga dan peraturan yang ada. (hlm 96-103). Buku ini juga mengangkat soal "Daerah Negara" dan "Kewarganegaraan" sebagai landasan (*substraat*) tiap-tiap negara. Akhirnya, ajaran alat-alat perlengkapan negara dan fungsinya dikemukakan dengan sederhana dengan mengaitkannya dengan pikiran-pikiran pokok mengenai sistem pemerintahan negara.

Dengan perubahan UUD 1945 (1999-2002) yang mengubah secara mendasar struktur dan fungsi kekuasaan negara, karya ini sangat penting untuk memahami ilmu HTN pada masanya dan menjadi referensi yang sangat berharga.



Membaca Moral Konstitusi

Feri Amsari Redaktur Majalah Konstitusi

Mungkin tidak banyak ahli hukum di Indonesia yang mengetahui kasus *Roe vs Wade* dalam Supreme Court (Mahkamah Agung) di Amerika. Namun bagi kalangan yang mendalami kajian-kajian interpretasi (penafsiran makna) konstitusi dan hak asasi manusia pastilah tidak asing dengan kasus yang berkaitan dengan legalitas aborsi di Amerika tersebut. Konstitusi Amerika tidak mengatur mengenai aborsi, namun menurut Dworkin, Hakim menemukan sendiri pengaturan tersebut melalui interpretasinya dalam memahami maksud sesungguhnya dari pembentuk konstitusi.

Pada umumnya konstitusi yang ada saat ini melindungi hak-hak warga negara dan individu dari "pelecehan" oleh pemerintah dengan menggunakan makna yang terlalu luas dan abstrak. Salah satu ketentuan abstrak yang harus dibaca secara moral yang terdapat dalam konstitusi Amerika adalah ketentuan *freedom of speech*. Kebebasan mengemukakan pendapat tersebut berkaitan pula dengan kebebasan berekspresi. Dalam perkara pornografi misalnya, hakim dan setiap orang harus memahami secara moral apakah kebebasan berekspresi harus pula diberlakukan dalam hal pornografi tersebut dan merupakan maksud dari pembentuk konstitusi dalam menyusun ketentuan *freedom of speech*. Cara "membaca" isi konstitusi tersebutlah yang disebut oleh Dworkin dengan *the moral reading* (hlm.2).

Pendekatan *moral reading* dalam memahami konstitusi didasari kepada pemahaman mengenai hak asasi manusia, terutama ketentuan-ketentuan *Bill of Rights* pada Amandemen Konstitusi Amerika. Oleh karena itu tidak semua pasal dalam konstitusi dapat dimaknai dengan cara *moral reading* tersebut (hlm.8). Dworkin juga menjelaskan bahwa konsep memaknai konstitusi dengan sudut moral tersebut harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang telah berlaku sebelumnya maupun kondisi-kondisi praktis kekinian.


Membaca dengan moral sebuah konstitusi menurut Dworkin dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah-langkah. Pertama, *under that reading constitutional interpretation must begin in what the framers said*. Sehingga untuk mengerti sebuah aturan dalam konstitusi maka galiannya harus dimulai dari pandangan-pandangan para *founding fathers and mothers* (bapak dan ibu bangsa) atau *framers of constitution* (para pembentuk atau perubah konstitusi) Kedua, dan menurut Dworkin sangat penting,

adalah membaca konstitusi secara disiplin. Maksudnya adalah dalam memaknai maksud konstitusi seorang hakim tidaklah dapat menambahkan pemahamannya semata-mata kedalam konstitusi sebagai sebuah interpretasi makna konstitusi (hlm.10).

Dworkin yang dikenal sebagai salah seorang yang sangat anti kepada kalangan Positivisme, terutama pandangan H.L.A. Hard, menjelaskan juga dalam buku ini bahwa *moral reading* memang adalah sebuah teori mengenai pemaknaan terhadap konstitusi, tetapi bukanlah pandangan yang mengkultuskan pandangan seseorang sebagai sebuah kebenaran yang berlaku umum (*The moral reading, as I said, is a theory about what the constitution means, not a theory about whose view of what it means must be accepted by the rest of us*).

Teori *The moral reading* ini menurut Dworkin berbeda dengan paham *originalist* yang juga mengedepankan mengenai pentingnya pendapat para pembentuk konstitusi. Perbedaan tersebut memang sangat sulit, Dworkin bahkan menunjuk Hakim Agung Amerika Antonin Scalia (penganut *originalist*) sebagai salah satu yang kesulitan membedakan dua konsep tersebut (hlm.13). Dworkin berpendapat bahwa *moral reading* mencari tahu apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh para pembentuk konstitusi sedangkan *originalist* bertujuan memaknai konstitusi dari apa yang disampaikan berdasarkan kata-kata yang para pembentuk konstitusi pernah sampaikan. Dua hal tersebut menurut Dworkin sangatlah berbeda.

Buku setebal viii+427 halaman ini juga memberikan kajian mengenai hak-hak kebebasan berpendapat, sex, pandangan akademik dan beberapa kasus yang cukup menarik untuk dibaca dalam lingkup *moral reading* tersebut. Dworkin juga mencoba melakukan perbandingan dengan sistem Inggris dalam buku ini. Bahkan lebih "nakal" dengan mencoba mempertanyakan sistem hukum di Inggris yang tidak memiliki konstitusi tertulis dan bagaimana membacanya secara moral.



Judul Buku : Freedom's Law The Moral Reading Of The American Constitution

Penulis : Ronald Dworkin

Penerbit : Oxford University Press Inc. New York

Tahun Terbit : 1996

BALI, KONSTITUSIONALITAS BUDAYA YANG TERANCAM



Judul Buku :
**SAYA SUNGGUH
MENCEMASKAN BALI**

Penulis
I Dewa Gede Palguna
(Hakim Konstitusi 2003-2008)

Penerbit
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi

Tahun Terbit
2008

Feri Amsari, Redaktur Majalah Konstitusi

Mungkin tidak hanya I Dewa Gede Palguna satu-satunya putra Bali yang mengkhawatirkan perkembangan Bali dan budayanya. Namun tidak berlebihan rasanya jika disebut dialah yang paling resah memikirkan perkembangan Bali dari pelbagai dimensi di Medan Merdeka Barat, tempat dia berkantor sepanjang 2003-2008. Anak seorang Petani yang kaya pengalaman hidup ini melihat Bali begitu dalam, cernih, dan multi dimensional.

Buku ini menyajikan sudut lain dari pola pikir Palguna, tidak hanya bicara Hukum Tata Negara semata, tapi menyentuh juga hukum adat, budaya, bahkan agama. Jika kita membaca "Sikap Batin Saya Memandang Hindu", kita merasakan Palguna adalah sosok yang jujur pada diri dan masyarakatnya. Jarang sekali orang yang telah berada di posisi *settled* seperti Palguna mau membicarakan keyakinannya secara terbuka. Seringkali banyak "petinggi" yang mengalami kegoncangan batin menyembunyikan yang ada dipikiran dan hatinya. Itu sebabnya di buku ini terdapat istilah menarik untuk direnungkan, "manusia yang demokratis dalam berdialog tentang agama". Pernyataan itu bukan membuatnya lari dari keyakinan tapi membuat kekuatan baru yang menambah kecintaan kepada agama. Bacalah dicatatan akhir buku ini betapa "pilunya" Palguna ketika nilai-nilai agama hanya jadi sekedar berakhir pada upacara-upacara yang miskin penghayatan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini juga menyentuh nilai-nilai konstitusionalitas budaya dalam gerak perkembangan zaman. Ia memaparkan dengan jernih tantangan budaya Bali melalui pendekatan ilmu konstitusi modern. Pernyataan Jed Rubenfeld yang mempertanyakan kemampuan konstitusi Amerika untuk mampu menyentuh perkembangan terkini generasi negara adikuasa tersebut setelah lebih digunakan dari 200 tahun dikutipnya pada awal tulisan "Hukum Adat Bali dalam Dinamika Zaman". Hal yang sama juga terjadi dengan *awig-awig* (hukum Adat Bali), apakah hukum adar tersebut mampu mempertahankan eksistensinya tanpa tafsir yang

mengikuti perkembangan zaman. Pendekatan ini terasa sangat Hukum Tata Negara sekali, Palguna berharap dengan sangat agar hukum Adat Bali dapat menjadi *living constitution*, mampu hidup walau diterpa "badai" perubahan zaman dan generasi.

Seperti dalam pengantarnya, Palguna mengatakan bahwa betapa ia sangat mencintai tanah kelahirannya sama besarnya dengan cintanya kepada republik ini, memperlihatkan bahwa nasionalisme utuhnya yang tidak camping karena *chauvanisme* kedaerahan. "Poligami" kecintaan tersebut diuraikannya kedalam catatan yang berjudul "Akan Kemanakah Bali dalam Keindonesiaannya?" Palguna menuturkan betapa keindonesiaan masyarakat Bali, sebagaimana juga masyarakat daerah lain, merasa dikoyak ketika hak-hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya (ekosospolbud) masyarakatnya juga terabaikan. Masyarakat Bali yang digambarkan sejahtera dibandingkan daerah-daerah lain itu juga mengalami pengabaian-pengabaian yang dilakukan oleh "orang Pusat". Akibatnya, orang Bali juga akhirnya terdorong kepada jurang yang mempertanyakan keindonesiaannya. Ia secara rasional juga mengaitkan bagaimana akhirnya permasalahan ekosospolbud tersebut akhirnya ditelan oleh ledakan di Legian Kuta. Padahal ledakan tersebut bukan saja berkaitan terhadap keamanan lokal tetapi juga nasional, sebuah permasalahan sosial baru yang juga harus dipikirkan secara nasional dan oleh orang Bali itu sendiri dengan seksama.

Kekhawatiran Palguna ini memang terlihat sangat "Bali", tapi jika kita renungkan ternyata permasalahan yang sama persis sesungguhnya sedang menghinggap pelbagai daerah di Nusantara. "Saya Mencemaskan Bali" ini membuat pembacanya juga akan mencemaskan Indonesia. Buku ini menjadikan kita terdampar kepada betapa rumitnya permasalahan-permasalahan di daerah yang berimplikasi kepada Indonesia. Palguna telah membangunkan Indonesia dari Bali melalui catatan kritisnya ini. Sehingga benarlah Gde Aryantha Soethama dalam pengantarnya bahwa beruntunglah Bali "melahirkan" Palguna, seberuntung Indonesia yang telah merawat Putra Bangli tersebut sebagai generasinya.

DATANG KE MK MENJEMPUT SUAMI

Fessy Alwi



Fessy Alwi, *news presenter* Metro TV tiba-tiba saja muncul di Gedung MK usai sidang pengujian UU No.3/2009, belum lama ini. Namun, kehadirannya saat itu bukan bermaksud melakukan peliputan, tapi untuk menjemput sang suami, Taufik Basari yang baru saja mengikuti sidang judicial review tersebut. Dengan naluri keibuannya, wanita yang dikenal murah senyum itu tak sungkan membawakan barang-barang suaminya dan memasukkan ke dalam tas. Setelah itu dengan mesra mereka berjalan berdua, meninggalkan Gedung MK. Itulah sekilas sisi kewanitaan Fessy, diluar dari profesi utamanya sebagai penyiar berita yang terkadang dikenal lugas berinteraksi dengan nara sumbernya.

Sebelum bergabung dengan Metro TV, Fessy menjadi pembawa berita di Antv, mulai acara berita reguler mulai dari Topik Pagi, Topik Siang, Topik Petang, hingga Topik Malam dan juga pernah membawakan acara dialog Topik Kita. Wanita yang murah senyum ini mulai bekerja di Metro TV, Oktober 2008. Fessy Alwi lahir di Malang pada tanggal 18 Juli 1980 dengan nama lengkap Fessy Farizqoh Alwi Assegaf. Bersekolah di SD Menanggal 601 Surabaya, SMP I Surabaya, dan SMU IX Surabaya. Ia menamatkan jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Kemudian menyelesaikan S2-nya di Magister Manajemen Kenotariatan di Universitas Indonesia, Jakarta. Fessy menikah dengan Taufik Basari, seorang advokat, aktivis hak asasi manusia, dan pendiri Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. (Feri

AmsariNTA)

Selama Sidang PHPU Sering Tidur di Kantor

Sirra Prayuna, SH



Kuasa hukum Partai Golkar, Sirra Prayuna S.H. merasakan sidang PHPU 2009 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pengalaman menarik sekaligus mengesankan buatnya. Diungkapkannya, hadir dalam sidang PHPU 2009 di MK, mengulangi pengalamannya saat ia ikut hadir dalam sidang PHPU 2004 di MK. Bedanya, tahun 2004 ia ditunjuk selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum. Persamaannya, menurutnya, sidang PHPU 2004 dan 2009 dirasakannya sama-sama padat, sibuk, sehingga ia harus pandai-pandai menyempatkan diri untuk berkomunikasi dengan keluarga.

"Sidang PHPU waktunya sangat *mepet*, dalam 30 hari semua perkara harus diselesaikan oleh MK. Sejujurnya, keadaan ini membuat saya hampir tidak punya waktu untuk keluarga. Termasuk hari Minggu, saya harus mempersiapkan data untuk sidang, rekapitulasi untuk tingkatan pemohon. Namun bagi saya, ini merupakan tuntutan profesi, saya rela tidur dan mandi di kantor demi menyelesaikan tugas. Apalagi sidang harus *on time*," jelas pria kelahiran 16 Juni 1970.

Meskipun demikian, sesibuk-sibuknya bekerja, ia tidak pernah lupa berkomunikasi dengan keluarganya, menelepon isterinya Siska Oktavia dan anak satu-satunya Muhammad Dafa Fadlil Nova (5) yang kerap menanyakan keberadaannya dalam tugas. Selain itu, demi menjaga kesehatan tubuhnya, Sirra kerap kali mengonsumsi vitamin maupun suplemen. "Pastinya, saya senantiasa *enjoy* mengikuti sidang-sidang PHPU di MK," tandasnya. (NTA)

Banyak Pertunjukan Kebudayaan Disponsori Perusahaan Rokok

Butet Kertaredjasa, yang juga punya nama panggilan SBY (Si Butet Yogya), hadir bersama 'Si Burung Merak' WS Rendra di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), belum lama ini. Keduanya datang bukan untuk melakukan monolog atau membaca puisi. Mereka dihadirkan Pemerintah menjadi saksi dalam pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar MK membatalkan sebagian frase dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c. Tujuannya adalah melarang iklan rokok di media elektronik.

Menanggapi permintaan KPAI, Butet mengatakan perusahaan rokok justru sangat berjasa dalam memajukan budaya Indonesia. "Banyak pertunjukan kebudayaan, seperti teater, yang disponsori perusahaan rokok. Korporasi produk lain tak ada yang mau," ujarnya. Ia mengatakan dengan melarang rokok beriklan, sama saja dengan mengampustasi gerak pagelaran seni kebudayaan di Indonesia. "Perhatikan siapa yang kelak menggantikan peran korporasi rokok," tuturnya. (NTA)



BUTET KERTAREDJASA

Eko Heru Purnomo "Patrio"



Bangga Jadi Caleg di Kampung Halaman

Komedian Eko Heru Purnomo "Patrio", melalui Partai Amanat Nasional PAN, akhirnya melenggang ke Senayan dan terpilih menjadi anggota legislatif. Sebelumnya, ia merupakan Caleg nomor urut satu (1) untuk daerah pemilihan Jawa Timur 8, mencakup Kabupaten Nganjuk, daerah kelahiran orangtuanya. Sebetulnya, bukan hanya PAN yang membujuk Eko. Ada beberapa partai lain yang menginginkannya. Namun Eko menolak ditempatkan di Dapil Jakarta, dan akhirnya pilihannya jatuh ke PAN. "Ada beberapa partai, tapi saya tolak," kata pria kelahiran 31 Desember 1970 ini ramah.

Menurut Eko, ia dianggap sebagai anak gaul, jadi cocok jika ditawarkan mewakili Jakarta, padahal ia terus terang tidak kesengsem dengan Jakarta. Karena itu, ketika ada partai yang memberikan pilihan kepadanya, maka tawaran itupun diambilnya. "Nganjuk itu kampung halaman orang tua saya, jadi saya memang ingin membangun daerah itu," katanya. Disinggung mengenai keputusan MK mengenai penetapan calon legislatif dengan suara terbanyak, Eko mengatakan bahwa putusan itu bagus, lebih adil dan transparan. "Orang pun akan semangat berkompetisi," tegasnya. (Lulu Anjarsari/dari berbagai sumber)

Tabrak Kaca

Beberapa hari sebelum dibuka pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum legislatif 2009, seluruh simpatisan dan anggota parpol berada di halaman depan gedung MK. Salah seorang diantaranya, Amin (bukan nama sebenarnya) simpatisan salah satu parpol, saat itu masuk untuk berkonsultasi dengan MK. Ia bersama sejumlah simpatisan dan petinggi parpol lainnya menuju lantai 4 ruang pendaftaran perkara. Akan tetapi, yang diperbolehkan masuk dan hadir dalam pertemuan adalah para ketua partai dan sekretaris jenderal.

Lantaran tidak bisa ikut dalam konsultasi, maka Amin dengan simpatisan lainnya turun menuju ruang sidang lantai 2 untuk menunggu hasil pertemuan. Entah kenapa, tiba-tiba ketika dia hendak keluar ruangan depan terdengar suara keras seperti suara tabrakan, duaaaaar. Rupanya dia menabrak kaca pintu MK yang bening seperti tidak ada pintu dihadapannya. Pemuda itu pun menjerik kaget dan kesakitan seraya memegang kepalanya.

Sontak seluruh simpatisan parpol dan pengunjung MK yang ada di sekitarnya tertawa dan tertuju pada Amin. Sadar bahwa dirinya menjadi tertawaan dan semua orang tertuju padanya, Amin bergegas meluncur keluar ruangan dengan menyusuri tangga yang berada disebelah gedung MK. (RNB Aji)

Ragam Pengunjung Sidang;

Saya Tidak Tidur Tapi Lagi Mendengarkan Sidang

Persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) terlihat sangat berwibawa, disiplin bahkan ketat menegakan peraturan. Namun sebagaimana juga lingkup sosial lainnya, MK juga memiliki sisi humanism yang seringkali membuat yang menyaksikan tidak dapat menahan tawa. Misalnya, seringkali satpam MK harus memperingatkan para pengunjung sidang untuk tidak duduk menyilangkan kaki atau tidak tidur di ruang sidang. Suatu kali ketika seorang pengunjung tertidur, seperti biasa, satpam pun membangunkan serta mengingatkan untuk tidak tidur disaat persidangan. Tapi dengan tangkas kali ini pengunjung itu membantah. "Saya tidak tidur tapi lagi mendengarkan sidang," katanya menjelaskan sambil menunjuk-nunjuk telinga. Padahal jelas-jelas ia gelagapan ketika dibangunkan dan matanya yang merah tidak dapat berbohong. (Feri Amsari)

Sebaiknya Disumpah Pocong Aja

Lain lagi dengan para pengunjung yang hyper active, seringkali mereka tiba-tiba "nyeletuk" ikut mengomentari sidang atau juga sibuk berbisik-bisik menanggapi proses persidangan. Satu saat ketika sidang berlangsung mendengarkan pendapat para pihak (Pemohon/Termohon) terhadap keterangan saksi, tiba-tiba dua orang pengunjung wanita berbisik-bisik. "Sebaiknya disumpah pocong aja biar jujur," kata yang pertama. "Setuju masak hanya saksi yang disumpah," kata yang lain menimpali. Kontan dialog tersebut membuat beberapa pengunjung di dekat mereka tersenyum-senyum menahan tawa. (Feri Amsari)

POSITA/ POSITUM

Posita atau *positum* dikenal juga dengan *fundamentum petendi*. Posita adalah dasar atau alasan-alasan daripada sebuah tuntutan (*middelen van den eis*). Paling tidak sebuah permohonan atau gugatan berisikan: (1) identitas para pihak; (2) *fundamentum petendi*; dan (3) tuntutan atau *petitum*. Jadi, posita merupakan salah satu syarat sebuah gugatan atau permohonan di pengadilan.

Posita sendiri berisikan dua bagian, yaitu: *Pertama*, bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau yang lebih dikenal dengan penjelasan duduk perkara (*rechtfeiten*). *Kedua*, bagian yang menguraikan tentang hukum atau uraian tentang hak/ hubungan hukum yang menjadi dasar hukum dari pada sebuah tuntutan.

Mengenai uraian bagian hubungan hukum/ hak inilah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum dan praktisi. Sebagian memandang diperlukan menyebut pasal-pasal hukum sebagai dasar hukum permohonan, sedangkan pendapat yang lain memandang hal tersebut tidak diperlukan, karena hakim dianggap "tahu hukum", sedangkan para pihak hanya mengemukakan fakta-fakta hukum di persidangan.

Hal penting dalam *posita* yaitu uraian duduk perkara harus jelas, ringkas, padat dan terperinci perihal yang disengketakan, karena jika tidak terpenuhi mengakibatkan permohonan akan dianggap kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Di Mahkamah Konstitusi (MK) selain pokok permohonan, Pemohon harus menjelaskan kewenangan MK sehingga memiliki kompetensi mengadili perkara yang diajukan, dan *legal standing* Pemohon disesuaikan

dengan jenis perkara, antara lain soal objek perkara (*objectum litis*) dan pihak-pihak yang berhak berperkara (*subjectum litis*). Untuk perkara yang memiliki batas waktu pengajuan, Pemohon mestinya juga menguraikan fakta tidak terlampainya batas waktu permohonan.

Sebagai contoh sebuah *posita* perkara permohonan pengujian undang-undang (PUU), Pemohon harus menjelaskan kewenangan MK, hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan sehubungan dengan berlakunya undang-undang, yaitu sebagai perorangan WNI atau yang lain sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kemudian harus memenuhi lima syarat sesuai yurisprudensi MK yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kemudian setelah itu, baru masuk pokok permohonan dengan menguraikan pembentukan undang-undang atau materi muatan dalam ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagai contoh lagi, untuk permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) DPR, DPD dan DPRD maka Pemohon disamping mengemukakan kewenangan MK, uraian *legal*

standing, tenggang waktu pengajuan permohonan, juga pokok permohonan yang menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU secara nasional dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon mesti menjelaskan dengan terperinci klaim Pemohon dengan versi KPU yang merugikan dirinya untuk satu daerah pemilihan (dapil) atau beberapa dapil untuk pemilu DPR, DPD dan DPRD serta DPRD/DPRK.

Hal yang perlu dikemukakan dalam gugatan/ permohonan di pengadilan, disamping gugatan pokok juga dimungkinkan dibarengi gugatan yang bersifat *assesor* yang melekat pada gugatan pokoknya. Dalam hukum acara di MK, dimungkinkan adanya penetapan sebelum putusan akhir untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara, yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang persengketakan sampai ada putusan MK (*Vide* Pasal 63 UU MK) Selain itu, dimungkinkan dalam perkara PHPU adanya putusan sela berdasar Peraturan MK. Sehingga dimungkinkan juga Pemohon dapat memintakan perihal tersebut dalam permohonan.

PETITUM

Petitum atau tuntutan dapat juga disebut *dictum* permohonan atau gugatan. *Petitum* merupakan kesimpulan dari permohonan atau gugatan yang berisikan rincian satu persatu apa yang diminta atau dikehendaki untuk dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak Tergugat atau Termohon agar diputuskan oleh hakim.

Kedudukan *petitum* merupakan syarat formal permohonan atau

gugatan yang bersifat mutlak dan jika tidak mencantumkan bagian ini, maka sebuah permohonan akan dianggap kabur dan dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan.

Paling tidak harus ada permohonan keadilan (*ex aequo et bono*), akan tetapi pendirian lain menyatakan permohonan yang hanya meminta keadilan belum memenuhi syarat prinsip jelas, tegas dan terperinci. Praktek permohonan, *petitum* gugatan yang terperinci dan jelas berada di *petitum primair*, sedangkan *petitum subsidair* adalah tuntutan keadilan berkaitan dengan fungsi dan makna pengadilan memberikan keadilan.

Tuntutan keadilan ini prinsipnya memberikan kebebasan hakim untuk memutus berdasarkan dalil-dalil yang tidak terbatas pada apa yang dikemukakan Pemohon. Sebagaimana hakim bebas memberi pertimbangan hukumnya sendiri tidak terpaku pada permohonan. Untuk Pemohon, adanya tuntutan pengganti atau "tuntutan cadangan" ini untuk mengganti tuntutan pokok sekiranya *petitum primair* ditolak oleh hakim dan hakim memiliki pendapat lain sesuai hukum dan keadilan. *Petitum* ini nantinya akan mendapatkan jawabannya dalam *diktum* putusan atau amar putusan.

Sebagai contoh *petitum* dalam permohonan perkara PUU di MK, yaitu: Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: (1) Menyatakan pengabulkan permohonan seluruhnya; (2) Menyatakan Pasal __ Undang-Undang Nomor __ Tahun __ tentang __ (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor __) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; (3) Menyatakan Pasal __ Undang-Undang Nomor __ Tahun __ tentang __ (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor __) tidak

mempunyai kekuatan hokum mengikat; (4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Contoh lagi dalam permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif yang diajukan calon anggota DPD yaitu: (1) Menyatakan pengabulkan permohonan seluruhnya; (2) menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor __ tanggal __ tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD __ Tahun 200 __ secara nasional untuk DPD Provinsi __ yang diumumkan pada __; (3) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagai berikut: (a) Perolehan suara yang benar untuk __ sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat __ seharusnya __ suara, bukan __ suara. (b) Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan suara tersebut seharusnya __ menempati urutan __ dan berhak menjadi Anggota DPR dari Provinsi __; (4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. (Lihat Buku *Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, MKRI, hal. 58)


Menurut Sudikno Mertokusumo (1988), sebuah amar putusan dapat dibagi dua, yaitu apa yang disebut *declaratif* dan apa yang disebut *dictum* atau *dispositif*. Bagian yang disebut *declaratif* itu merupakan penetapan hubungan hukum/ hak yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang disebut *dispositif* ialah yang memberi hukum atau hukumnya: mengabulkan atau menolak gugatan. Dalam permohonan perkara di MK menurut UU MK tidak diatur secara terperinci bagaimana sebuah permohonan dan hanya ditentukan syarat minimal isi sebuah permohonan diantaranya "hal-

hal yang diminta untuk diputus" dan *petitum* di MK memiliki karakteristik berbeda sesuai jenis perkara.

Yang penting diketahui, bahwa dalam permohonan PUU jika Pemohon mengajukan pengujian materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian UU harus diinventarisir norma yang materinya sama baik yang masih dalam satu UU, maupun dengan UU yang lain. Tidak hanya norma yang sama, namun juga norma yang berkaitan, karena bisa jadi pasal yang dimohonkan adalah "jantung" undang-undang atau berlakunya pasal tergantung dan berpengaruh terhadap pasal lainnya. Pasal-pasal tersebut harus diajukan ke MK untuk menghindari pengujian materi muatan yang sama, meski diatur dalam UU yang berbeda.

Kemudian soal tuntutan biaya perkara yang sering dimintakan di MK, bahwa perlu ditegaskan berperkara di MK tidak ada biaya perkara alias gratis, sehingga permohonan di MK tidak diperlukan dalam *petitum*-nya meminta Termohon untuk membayar biaya perkara.

Dalam merumuskan sebuah *petitum* harus sesuai dan tidak keluar dari *posita*. Karena jika *posita* dan *petitum* tidak konsisten dan berlawanan akan merugikan pembelaan/ jawaban pihak-pihak lain dan juga menyulitkan hakim yang memeriksa perkara. (Miftakhul Huda)



Ikhtisar Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008**Pemohon**

Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang

Pokok Perkara

Pengujian Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Norma yang diuji

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE

Norma UUD 1945 sebagai alat pengujian

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28F

Amar Putusan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Tanggal Putusan

4 Mei 2009

PERMOHONAN UJI UU ITE TIDAK MEMILIKI ALASAN HUKUM

Pemohon adalah jurnalis yang pernah membuat berita mengenai dugaan suap Alvin Lie dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang didasari melalui sumber beritanya. Walaupun substansi berita juga memuat bantahan dari Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir, namun Alvin Lie melaporkan berita yang menyebar dipelbagai milis internet tersebut. Kemudian Polisi menanggapi laporan tersebut dan menjadikan Pemohon sebagai tersangka utama pidana yang diatur dalam UU ITE.

Oleh karenanya berdasarkan peristiwa tersebut di atas, Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk menyampaikan informasi dibatasi oleh keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Ahli yang diajukan Pemohon, Rudi Rusdiah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan ketidakpastian hukum karena pengertiannya yang terlalu umum. Menurut Ahli juga pemberian sanksi yang diberikan oleh Pasal 45 ayat (1) sangat berat jika dibandingkan KUHP dan UU Pers.

Sedangkan ahli Pemerintah, Mudzakir. Menjelaskan bahwa norma pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) bukanlah norma baru melainkan hanya merupakan penegasan dari norma yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Oleh karena itu menurut Ahli konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) juga bergantung kepada konstitusionalitas Pasal-pasal KUHP tersebut. Sehingga selagi Pasal-pasal tersebut dianggap konstitusional maka Pasal 27 UU *a quo* juga tetap konstitusional.

Pemerintah juga menghadirkan saksi-saksi faktual yang dianggap telah dirugikan dari keterbukaan informasi teknologi, yaitu Artis Rahma dan Sarah Azhari. Dua saksi merasa dimuatnya foto-foto mereka di media internet telah menyebabkan privasinya menjadi terganggu.

Keterangan Lisan dari DPR menyatakan bahwa keberadaan UU ITE dilandasi kenyataan global yang sangat pesat, sehingga pemerintah merasa perlu mengatur agar kemajuan tersebut tidak disalahgunakan. Keberadaan

pasal yang dimohonkan pembatalannya tersebut juga berkesesuaian dengan Pasal 5 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan pers nasional memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tidak bersalah.

Bahwa dalam keterangan tertulisnya DPR juga menjelaskan bahwa kebebasan Pers tidak dilanggar oleh keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU *a quo*. Namun harus dipahami, menurut DPR, bahwa kebebasan yang dimaksud UUD dasar bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa kendali.

DPR juga mengutip ketentuan Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights yang berbunyi; Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

DPR juga mengutip Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menyatakan bahwa;

1. Tidak ada seorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat-menyuratnya, demikian pula secara tidak sah diserang kehormatan atau nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian.

Mahkamah dalam konsiderannya kemudian memaparkan mengenai posisinya dalam memandang pengujian UU *a quo*. Bahwa globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an menurut Mahkamah bukan saja terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi *in casu* pertumbuhan dunia siber (*cyberspace*). Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan demokratisasi.

Menurut Mahkamah kemajuan yang begitu pesat di bidang teknologi informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Mahkamah juga berpendapat bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan *on line*) karena ada unsur "di muka umum" yang harus dibuktikan dalam penerapan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga menurut Mahkamah keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah untuk melindungi hak-hak warga negara lainnya dari penyimpangan penggunaan media informasi dan teknologi. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil-dalil yang digunakan oleh Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum. (Feri Amsari)

Ikhtisar Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009

Pemohon

1. Edy Cahyono
2. Nenda Inasa Fadhillah
3. Amrie Hakim
4. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
6. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers

Pokok Perkara

Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Norma yang diuji

Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Norma UUD 1945 sebagai alat pengujian

Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1)

Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan

4 Mei 2009

UU ITE DEMI PERLINDUNGAN HAM

Para Pemohon yang merupakan pemilik blog (blogger) dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memiliki website-website yang berisi tentang kegiatan organisasi tersebut merasa ketentuan pidana yang diatur melalui Pasal 27 ayat (3) tersebut mengancam aktifitasnya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut dianggap telah mengabaikan ketentuan dari pasal kemerdekaan berpendapat dan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945.

Menurut Pemohon substansi Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengandung nilai-nilai represif dimana seseorang dapat dipidana. Kemudian ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut semakin dikuatkan dengan keberadaan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi; "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ahli Pemohon, Soetandyo Wingjosoebroto menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) tidak jelas dalam mengatur siapa yang menjadi sasaran ketentuan tersebut. Padahal menurutnya pidana penghinaan adalah hal yang sangat subjektif, dimana berbeda dengan pidana lain yang berlaku objektif.

Sedangkan saksi pemerintah, Arief Muliawan, menjelaskan mengenai keterbatasan Pasal 310 KUHP dalam menjerat pelaku penghinaan di internet sehingga diperlukan keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. Terutama berkaitan dengan pembuktian pidana Pasal 310 KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana harus dilakukan di muka umum. Pemerintah juga menghadirkan saksi yang dianggap sebagai korban kejahatan dunia maya yaitu kakak beradik Sarah dan Rahma Azhari. Sarah menyatakan sangat dirugikan dengan tampilnya foto-foto tak senonoh mereka di internet.

Mahkamah sendiri berpendapat bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat sangat bersentuhan dengan hak asasi manusia. Mahkamah mengutip Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbunyi; "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini".

Mahkamah juga berpendapat bahwa permohonan Pemohon ambigu, terlalu luas, tidak jelas ukuran makna. Menurut Mahkamah, meskipun setiap orang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, tetapi tidak menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi tidak melanggar hak-hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya yang juga dijamin oleh konstitusi. Kewenangan negara untuk mengatur dapat dibenarkan guna menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi terpenuhinya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan nama baik seseorang.

Bahkan menurut Mahkamah dikarenakan materi muatan permohonan sama dengan muatan permohonan perkara nomor 50/PUU-VI/2008 bertanggal 5 Mei 2009 yang pernah diputuskan oleh Mahkamah dengan putusan "Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya". Oleh karena itu maka Mahkamah memutuskan permohonan Pemohon perkara nomor 2/PHPU-VII/2008 dengan "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima". Terhadap putusan tersebut 9 orang Hakim MK sepakat sepenuhnya dengan amar putusan tanpa *dissenting opinion*. (Feri Amsari)

Ikhtisar Putusan Nomor 13/PUU-VII/2009

Para Pemohon

Y. Noto Sugiartmo Sumohartono

Pokok Permohonan

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Norma yang diuji

Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8)

Norma yang digunakan sebagai alat uji

Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4)

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Tanggal Putusan

5 Mei 2009

PEMILUKADA DUA PUTARAN TIDAK INKONSTITUSIONAL

Pemohon yang merupakan seorang wiraswasta menganggap bahwa pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Hak konstitusional Pemohon yang terlanggar, yakni hak atas pendidikan yang lebih baik dan mengembangkan ilmu dan teknologi serta hak untuk mengerjakan yang lebih lebih efisien yang berkeadilan. Pemohon juga mengklaim telah menemukan sebuah metode matematika sederhana yang dapat mengefisienkan Pemiluakada hanya dalam satu kali putaran yang disebut dengan "Cara Noto". Tak hanya itu, Pemohon juga menganggap bahwa pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (4).

Dalam menyampaikan pendapatnya Mahkamah menimbang bahwa metode pemilihan dengan "cara Noto" adalah kabur (*obscuur*). Hal ini karena di samping uraian metode pemilihan "cara Noto" belum jelas, maka metode tersebut belum dapat digunakan sebagai alternatif dalam pilihan kebijakan yang diambil sehingga juga belum dapat dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai masalah

konstitusionalitas norma Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2008.

Hal tersebut disebabkan karena seandainya pun "cara Noto" tersebut dapat dibuktikan kebenarannya —*quod non*— maka dimungkinkannya pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah putaran kedua merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang yang dilakukan berdasarkan sistem yang dianggap benar sampai saat pembuatan Undang-Undang *a quo*. Sebagai satu penemuan keilmuan, maka metode pemilihan umum yang diklaim ditemukan Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh pengujian secara keilmuan dan hal ini bukan *domain* Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Mahkamah juga berpendapat bahwa tanpa pengujian dan penerimaan metode demikian, maka "cara Noto" dalam pemilihan umum kepala daerah tanpa pembuktian ilmiah tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan adanya cara yang lebih menjamin efisiensi dibandingkan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang *a quo*. Selain itu, Mahkamah juga menjelaskan bahwa metode pemilihan yang ditetapkan oleh suatu Undang-Undang tentang Pemiluakada tergantung pada penafsiran pembentuk Undang-Undang. Jadi, pilihan atas suatu metode pemilihan dalam Pemiluakada bukanlah wewenang Mahkamah, melainkan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang. Maka, Mahkamah menyatakan bahwa "Cara noto" hanyalah salah satu alternative metode pemilihan yang tidak harus menjadi pilihan materi muatan suatu Undang-Undang. Berdasarkan hal ini, maka Mahkamah menyatakan bahwa pasal yang dimohonkan Pemohon untuk diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945. (Lulu A.)

Innā Lillāhi wa Innā Ilaihi Rāji'ūn

Telah Berpulang ke Rahmatullah

Sabtu 23 Mei 2009

Ibu Hj. Rugaya Mashud Puluqadang

dalam usia 84 tahun

Ibunda dari DR. Satrio Puluqadang
(dokter Poliklinik MK)
di Perumahan Akasia Blok A No. 41
Jatiwarna Pondok Gede

Keluarga Besar MK turut berduka cita
semoga arwahnya diterima disisi-Nya.

Amin ya robbal alamin...

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas kelahiran

Shatara Nareswari

Pada tanggal 12 Mei 2009

Putri ke 2 dari Bpk Didi Ahmadi (Staf Setjen & Kepaniteraan MKRI) dan Novi Fitria Hermiati

Semoga menjadi anak yang solehah,
taat beragama dan berbakti kepada kedua
orang tua.

Amin Ya Robbal Alamin.....

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas kelahiran

Aisyah Azka Shofiyah

Pada tanggal 05 Mei 2009

Putri ke 1 dari Bpk Wiwik Budi Wasito (Staf Setjen & Kepaniteraan MKRI) dan Aidatul Fitriyah

Semoga menjadi anak yang solehah,
taat beragama dan berbakti kepada kedua
orang tua.

Amin Ya Robbal Alamin.....

**MK Telah meluncurkan program
MK tv dan MK radio
pada 13 Agustus 2008**

Simak & Saksikan

**Program TV MK ditayangkan di Jak TV,
JTV, PAL TV, BATAM TV**

**Radio MK disiarkan di RRI PRO 3 FM,
Setiap Selasa Pukul: 17.00 WIB**



Klik **Kunjungi
Perpustakaan Online MK RI**

PERPUSTAKAAN ONLINE
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKA WACANA KESADARAN BERKONSTITUSI

HOME FAQ KONTAK

LOGIN
User ID :
Password :
Masuk Reset

STATISTIK
Total Judul: 6192
Total Eksemplar: 10392

MENU
Katalog Buku
Koleksi Putusan MK
Sekilas Perpustakaan
Aturan Perpustakaan

SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Visi:
Menjadi Perpustakaan dan Pusat Informasi Hukum Terlengkap di Indonesia

Misi:
Mewujudkan Perpustakaan MKRI sebagai Perpustakaan yang menyediakan referensi hukum yang terlengkap di Indonesia
Membantu tugas, fungsi dan kewajiban konstitusional MKRI dalam membangun masyarakat Indonesia yang sadar Konstitusi


Perpustakaan Online MKRI ini menyajikan informasi tentang fasilitas yang tersedia, layanan yang diberikan, koleksi yang dimiliki dan berbagai informasi penting lainnya.
Situs ini juga menyediakan akses untuk mencari informasi koleksi melalui katalog online dan koleksi putusan MKRI.

ketik alamat websitenya:
<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/home.do>



garis lipat

Berlangganan **GRATIS!**



Kepada Yth,
Bagian Humas
Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

garis lipat

2 Keuntungan!

Bagi Pembaca Berlangganan:

1. Dikirim lebih awal
2. Kesenambungan Pengiriman



**Ya! Saya mendaftar untuk berlangganan Majalah Konstitusi,
dan kirimkan ke alamat yang tersebut dibawah ini:**

Nama : (Tn/Ny/Nn)

Alamat :

Alamat E-mail :

Telp. Rumah : Hp:

Profesi/Pekerjaan :

Alamat Kantor :

Telp:

Tempat/Tgl. Lahir :

Aktivitas Organisasi :

..... ,

(.....)

Kritik & Saran,

.....
.....
.....

Wewenang dan Kewajiban

- menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
 - memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
 - memutus pembubaran partai politik.
- memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.



Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 2352 9000 Fax. 3520 177
email: konstitusi@press@yahoo.com
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Sudah Terbit

